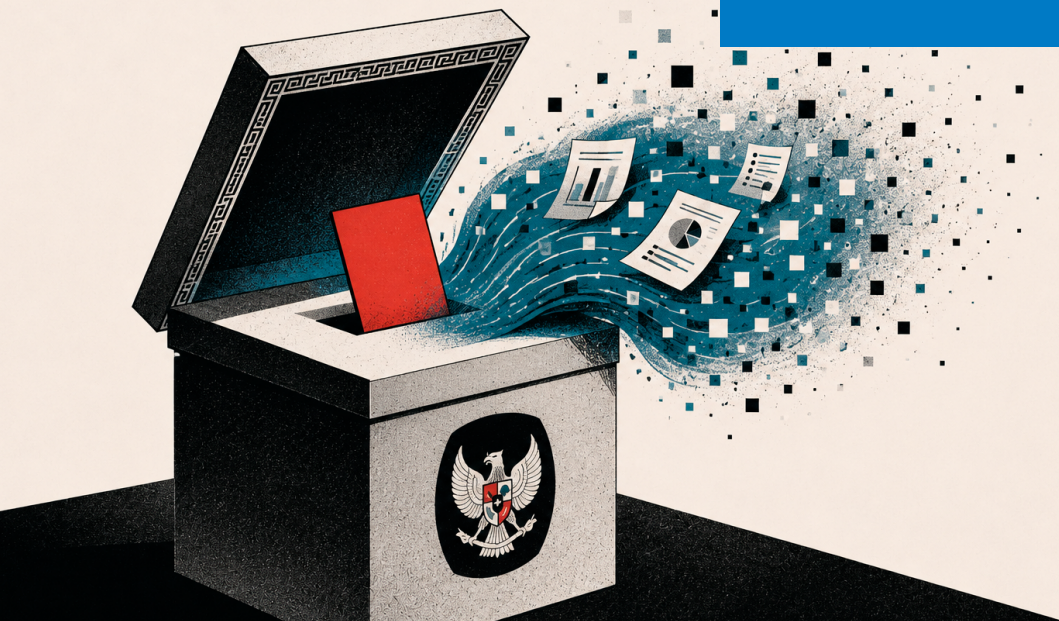




DEMOKRATISASI INFRASTRUKTUR PUBLIK DIGITAL

PENGUATAN OPEN DATA PEMILU DAN PARTAI POLITIK SERTA JAMINAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Usep Hasan Sadikin, Haykal, Maharddhika
Editor: Nurul Amalia Salabi

DEMOKRATISASI INFRASTRUKTUR PUBLIK DIGITAL

PENGUATAN OPEN DATA PEMILU DAN PARTAI POLITIK
SERTA JAMINAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Demokratisasi Infrastruktur Publik Digital

Penguatan Open Data Pemilu dan Partai Politik
Serta Jaminan Perlindungan Data Pribadi

Penulis

Usep Hasan Sadikin

Haykal

Maharddhika

Editor

Nurul Amalia Salabi

Desain & Layout

Faiza Nairurrahma Pambudi

Penerbit

Perludem, Jl. Tebet Timur IV B, No.14, Tebet,
Jakarta, 12820.



Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang pemilihan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

KATA PENGANTAR

 *pen data* atau data terbuka merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dipenuhi dari pemilu demokratis dan berintegritas. Data terbuka secara sederhana dimaknai tersedianya data secara bebas untuk diakses, digunakan, dan dibagikan oleh siapa saja. Tujuan utama dari data terbuka dalam pemilu adalah menghasilkan transparansi dan akuntabilitas dari tata kelola penyelenggaraan pemilu dalam rangka menghasilkan pemilu kredibel dan legitimate dari segi proses hingga hasil.

Perludem pernah meraih *silver award* dalam Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (OGP) atas inisiatif membangun *Application Programming Interface* (API) dalam rangka mendorong data terbuka di Pemilu 2014 Indonesia. Inisiatif ini bermula dari dipublikasikannya dokumen data dan informasi mengenai biodata diri atau CV dari peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sayangnya data ini dipublikasikan dalam format *portable document format* (PDF) yang belum memenuhi standar data terbuka *machine readable* menggunakan format terbuka seperti csv atau json yang mudah diolah oleh komputer.

Untuk itu Perludem melakukan inisiatif untuk mengubah dokumen data dan informasi yang dipublikasikan oleh KPU kedalam format data terbuka. API menjadi instrumen untuk bertukar data terbuka secara mudah *accessible* untuk digunakan *usable*. Melalui inisiatif ini kemudian Perludem membuat acara “Hackathon” di Bandung Digital Valley yang mengajak para IT developer/praktisi teknologi untuk memanfaatkan data terbuka pemilu yang ada menjadi perangkat aplikasi yang mudah digunakan untuk mengakses berbagai informasi mengenai pemilu. Kegiatan ini kemudian diikuti oleh lebih dari 150

pembuat aplikasi yang tergabung dalam 50 tim dan menghasilkan lebih dari 40 aplikasi dalam sehari.

Salah satu tujuan utama dari inisiatif Perludem ini adalah untuk meningkatkan literasi dan partisipasi pemilih di pemilu dengan memanfaatkan data dan informasi terbuka dalam berbagai bentuk aplikasi agar mudah dilihat oleh pemilih. Dengan kata lain, data terbuka di pemilu dapat dijadikan instrumen sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

Dalam perjalanannya, seiring dengan laju perkembangan teknologi yang semakin masif, penyelenggara pemilu di Indonesia mulai mengembangkan berbagai teknologi maupun sistem informasi yang tujuannya untuk mempublikasikan data dan informasi pemilu. KPU misalnya memiliki berbagai perangkat sistem informasi di setiap tahapan pemilu mulai dari sistem informasi pendaftaran pemilih, sistem informasi kampanye dan dana kampanye, sistem informasi rekapitulasi suara, dan lain sebagainya. Namun pertanyaannya kemudian, sejauh mana berbagai perangkat sistem informasi tersebut sudah memenuhi kaidah atau prinsip dasar dari data terbuka? Untuk itu melalui buku “Demokratisasi Infrastruktur Publik Digital: Penguatan Open Data Pemilu dan Partai Politik serta Jaminan Perlindungan Data Pribadi”, Perludem berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap perjalanan keterbukaan data pemilu di Indonesia.

Salah satu temuan mendasar dari buku ini adalah munculnya berbagai inovasi teknologi dan sistem informasi yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, tidak selalu sejalan dengan keterbukaan data pemilu. Hadirnya fenomena kebocoran data pemilih yang bertentangan dengan perlindungan data pribadi, adanya akses yang terbatas terhadap data peserta pemilu, ditutupnya biodata diri calon dengan dalih data pribadi, hingga hasil dari sistem informasi rekapitulasi suara yang ditutup, menjadi catatan-catatan persoalan dari kemunduran keterbukaan data pemilu di Indonesia.

Namun, demikian buku ini pada akhirnya memberikan tawaran solusi teknis dan konkret untuk mengembalikan keterbukaan data pemilu di Indonesia salah satunya dengan mekanisme koreksi antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat sipil. Besar

harapan buku ini dapat dijadikan sarana perbaikan bagi pengelolaan data dan informasi Pemilu Indonesia ke depan, sehingga mampu menghasilkan proses dan hasil pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Selamat membaca.

Heroik Mutaqin Pratama

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem)

DAFTAR ISI

Pengantar		v
PENDAHULUAN	Dari Open Data Menjadi Infrastruktur Publik Digital Demokrasi	1
	Tinjauan Pustaka	11
BAB I	Infrastruktur Publik Digital dan Demokrasi	21
	A. Dari Digitalisasi Pemerintahan menuju Infrastruktur Publik Digital	22
	B. Karakteristik Infrastruktur Publik Digital	23
	C. Open Data Memperkuat Integritas Elektoral	25
	D. Prinsip-Prinsip Open Data: Dari Terbuka ke Bermakna	27
	E. Negosiasi Keterbukaan Data dan Pelindungan Data Pribadi dalam Tata Kelola Data Pemilu	36
	F. Tata Kelola Data Pemilu	39
BAB II	Praktik Open Data di Pemilu Indonesia	43
	A. Ruang Lingkup Open Data dalam Pemilu	44
	B. API Pemilu dan Praktik Baik Open Data Pemilu 2014	47
	C. Kemunduran Open Data Pemilu Indonesia	49
	D. Fragmentasi Data sebagai Masalah Struktural	55

BAB III	Open Data Partai Politik	57
	A. Partai Politik sebagai Lembaga Publik	57
	B. Kewajiban Transparansi Partai Politik	60
	C. Pelajaran Open Data Partai Politik di Negara Lain	61
	D. Praktik Open Data Partai Politik di Indonesia	65
 BAB IV	 Kokreasi Kementerian dan Lembaga Negara dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Open Government Indonesia dan Global Partnership	 71
	A. Open Government sebagai Ruang Institusional Kokreasi	72
	B. API Demokrasi (Pemilu dan Partai Politik): Praktik Kokreasi Indonesia	74
	C. Pelindungan Data Pribadi dalam Kokreasi	76
	D. Keberlanjutan Kokreasi sebagai Masa Depan Open Government Indonesia	79
 PENUTUP	 Menuju Infrastruktur Publik Digital yang Demokratis	 83
Referensi		89
Profil Penulis		95

PENDAHULUAN

Dari Open Data Menjadi Infrastruktur Publik Digital Demokrasi

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28F UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945

“We therefore agree to follow a set of six principles that will be the foundation for access to data and for the release and use of data. These principles mandate that data should be:

1. *Open by Default;*
2. *Timely and Comprehensive;*
3. *Accessible and Usable;*
4. *Comparable and Interoperable;*
5. *For Improved Governance and Citizen Engagement;*
6. *For Inclusive Development and Innovation.”*

Open Data Charter 2015

“The processing of personal data should be designed to serve mankind... The right to the protection of personal data is not an absolute right; it must be considered in relation to its function in society and be balanced against other fundamental rights...”

“The controller shall be responsible for, and be able to demonstrate compliance with, accountability.”

Recital 4 and Article 5(2) GDPR (General Data Protection Regulation) Uni Eropa

Selama lebih dari tiga periode pemilu nasional, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah aktif mendorong keterbukaan data pemilu. Dari pengalaman tersebut, kami menyadari bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu, tetapi juga oleh bagaimana data negara dikelola dan seberapa mudah warga mengaksesnya. Kualitas dan kepercayaan publik merupakan unsur penting dalam proses dan hasil pemilu yang demokratis.

Penilaian tersebut didasarkan pada pengalaman kami dalam mengembangkan berbagai platform pengetahuan demokrasi, mengelola basis data pemilu, mendokumentasikan putusan pengadilan, mengumpulkan regulasi, serta membangun media alternatif *Rumah Pemilu* dan platform Open Data Pemilu sebagai pusat informasi kepilimuan. Tantangan terbesar yang kami temui tidak terletak pada teknologi, melainkan pada pengelolaan data. Ini berlaku bukan hanya

pada ranah pengembangan internal Perludem, tetapi juga pada ranah advokasi yang terhubung dengan kementerian/lembaga negara, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sepanjang perjalanan pemilu di Indonesia, data pemilu sering kali tersebar di berbagai institusi, menggunakan format yang berbeda-beda, sulit diunduh, jarang diperbarui, dan kadang strukturnya berubah. Sebagian data hanya tersedia dalam bentuk PDF sehingga tidak dapat diolah kembali. Selain itu, beberapa data publik memerlukan prosedur administrasi yang panjang untuk diakses. Akibatnya, banyak waktu terbuang untuk membersihkan, menyusun ulang, dan menggabungkan data dari berbagai sumber sebelum dapat menganalisis kualitas demokrasi.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia demokrasi. Informasi dan data kini menjadi sumber daya penting yang menentukan akuntabilitas penyelenggara pemilu, kualitas partisipasi warga, efektivitas pengawasan masyarakat sipil, serta legitimasi hasil pemilu. Organisasi internasional seperti Open Government Partnership (OGP) menganggap keterbukaan data sebagai syarat utama bagi pemerintahan yang transparan dan partisipatif (Open Government Partnership, 2021). The Open Data Charter juga menegaskan bahwa data publik harus terbuka secara *default*, dapat digunakan kembali, mudah diakses, dan dapat dipertukarkan antarsistem (Open Data Charter, 2015).

Pemilu Indonesia pernah menjadi contoh dunia dalam keterbukaan data pemilu. Perludem meraih Silver Award 2016 pada acara Open Government di Paris, Prancis, berkat keberhasilan membuat *application programming interface* (API) Pemilu pertama di dunia pada Pemilu Legislatif 2014 (Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan DPR Daerah atau DPRD). Bersama KPU, data pemilu manual diubah menjadi data digital, dan disampaikan melalui sistem informasi serta aplikasi pemilu. Langkah ini meningkatkan jumlah dan kualitas pemilih. Persentase pemilih naik sekitar 5% dan berhasil menghindari tren penurunan 10% dari tiga pemilu sebelumnya. Pemilih juga menjadi lebih sadar dalam memilih karena didukung oleh data dan informasi mengenai calon partai peserta pemilu.

Pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, platform KawalPemilu menggunakan data hasil penghitungan suara yang dipublikasikan KPU

melalui layanan API. Penelitian tentang partisipasi warga dalam *open government data* pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 menyebutkan bahwa dataset hasil pemilu KPU yang berformat PDF, menjadi API dalam format JSON atau HTML. Penggunaan API ini membantu pengembang KawalPemilu membuat aplikasi yang lebih dinamis. Capaian ini, dalam bentuk hasil pemilu yang terbuka, aktual dan cepat, membuat konflik horizontal bisa diredam dengan damai dan demokratis. Keterbelahan hasil/komunitas survei, media (cetak, elektronik, dan digital) berhasil diredam melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), karena semua pihak menerima hasil pemilu dari KPU yang terhubung dengan KawalPemilu.

Sayangnya, praktik baik pada Pemilu 2014 tidak berlanjut di Pemilu 2019 dan 2024. Kebocoran dan pencurian data pribadi dalam daftar pemilih dan syarat kepesertaan tidak diikuti oleh penegakan hukum atau perbaikan keamanan digital. Masalah terus meningkat selama tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sistem informasi partai politik dibuat tertutup bagi publik sehingga validasi syarat kepesertaan pemilu menjadi sulit dan berujung pada manipulasi data. Selain itu, dalam sistem pemilu proporsional daftar calon anggota legislatif (caleg) terbuka, pemilih seharusnya bisa mengenal calon legislatif lebih dalam, namun KPU justru menutup daftar riwayat hidup calon anggota DPR/DPRD. Akhirnya, sistem informasi tabulasi yang dulu cepat dan terbuka pada Pemilu 2014 tidak lagi berfungsi pada dua pemilu berikutnya, sehingga kepercayaan terhadap proses dan hasil pemilu menurun.

Berbagai indeks demokrasi internasional memang menunjukkan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penilaian dari Freedom House, Economist Intelligence Unit, Varieties of Democracy (V-Dem), dan International IDEA menunjukkan melemahnya kebebasan sipil, kebebasan pers, akuntabilitas pemerintah, integritas pemilu, serta ruang partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi digital belum sepenuhnya menghasilkan tata kelola demokrasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

Permasalahan mendasar lainnya adalah, data pemilu dan partai politik tersebar di berbagai institusi tanpa standar yang seragam. Sebagian data berada di KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum, serta kementerian dan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan demokrasi. Fragmentasi kelembagaan ini membuat pengguna harus mengakses berbagai portal yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang saling berkaitan.

Persoalan tidak hanya terbatas pada fragmentasi kelembagaan. Format data yang digunakan masih banyak berupa dokumen tertutup, seperti PDF atau gambar hasil pemindaian, sehingga sulit digunakan kembali untuk analisis atau pengembangan aplikasi. Prinsip *open data* mengharuskan penggunaan format terbuka dan dapat dibaca oleh mesin, seperti CSV, JSON, atau API, agar data dapat dimanfaatkan kembali secara otomatis. Jika data hanya tersedia dalam bentuk PDF, keterbukaan informasi hanya bersifat administratif dan tidak benar-benar memungkinkan publik untuk melakukan analisis, verifikasi, atau inovasi berbasis data. Selain itu, ketiadaan standar interoperabilitas menyebabkan data antarlembaga sulit untuk dipertukarkan secara otomatis. Informasi mengenai caleg, misalnya, belum selalu dapat dihubungkan dengan data partai politik, hasil pemilu, laporan dana kampanye, atau informasi tentang keterwakilan perempuan dalam satu sistem yang terintegrasi. Akibatnya, potensi pemanfaatan data publik untuk menghasilkan pengetahuan baru belum dimanfaatkan secara optimal.

Permasalahan lain yang signifikan adalah keberlanjutan pembaruan data. Banyak data hanya dipublikasikan pada waktu tertentu, terutama menjelang atau selama tahapan pemilu, dan tidak diperbarui secara konsisten setelah tahapan tersebut selesai. Kondisi ini menghambat penelitian jangka panjang, evaluasi kebijakan, serta pengembangan layanan publik berbasis data demokrasi. Akibatnya, keterbukaan data menjadi insidental dan belum menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Pengalaman tersebut telah mengubah perspektif kami tentang demokrasi digital. Permasalahan utama kini tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi oleh pemerintah, melainkan pada apakah teknologi tersebut dirancang sebagai infrastruktur publik yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui konsep *digital public infrastructure* (DPI), kami mengimplementasikan pengetahuan ini dalam forum Open Government, baik pada tingkat global yang difasilitasi oleh

Open Government Partnership, maupun pada tingkat nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam kerangka Sekretariat Open Government Indonesia. Kami mengamati adanya perubahan signifikan dalam pemahaman tentang transformasi digital. Infrastruktur digital tidak lagi dipandang sekadar aplikasi atau sistem informasi, melainkan sebagai fondasi yang memungkinkan negara menyediakan pelayanan publik secara lebih terbuka, inklusif, dan efisien.

Dalam konteks demokrasi elektoral, data pemilu merupakan bagian dari barang publik. Informasi seperti daftar pemilih, peserta pemilu, hasil penghitungan suara, pembiayaan politik, dan data partai politik dibutuhkan tidak hanya oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh masyarakat, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, pengembang teknologi, dan pelaku inovasi. Semakin terbuka data tersebut, semakin besar peluang untuk mendorong inovasi publik, kebijakan berbasis bukti, pengawasan independen, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Perkembangan global menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan telah memasuki fase baru. Digitalisasi kini tidak hanya dipahami sebagai pembangunan aplikasi pelayanan publik atau digitalisasi prosedur administratif. Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui laporan *Digital Public Infrastructure Safeguards Framework* (2024), bersama Bank Dunia dan UNDP, memperkenalkan paradigma baru bernama *digital public infrastructure* (DPI). Dalam paradigma ini, infrastruktur digital diposisikan sebagai fondasi publik yang memungkinkan layanan, inovasi, dan kolaborasi berkembang secara inklusif.

Konsep DPI menempatkan data, identitas digital, sistem pembayaran, dan pertukaran data sebagai infrastruktur dasar yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas pengembang. Sejalan dengan itu, berkembang juga konsep *digital public goods* (DPG), yaitu perangkat lunak sumber terbuka, standar terbuka, data terbuka, model kecerdasan buatan, dan konten digital yang dapat digunakan bersama untuk kepentingan publik (Digital Public Goods Alliance, 2023). Pemilu dan *open data* partai politik seharusnya dipandang sebagai bagian dari infrastruktur digital publik demokrasi. Data demokrasi tidak hanya merupakan dokumen administratif, tetapi juga aset publik yang memungkinkan masyarakat mengembangkan aplikasi pemantauan pemilu, sistem analisis representasi politik, riset

akademik, jurnalisme data, serta inovasi teknologi untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, keterbukaan data menjadi fondasi utama bagi ekosistem demokrasi digital yang sehat.

Dalam perjalanannya, berbagai evaluasi terhadap Pemilu 2024 menunjukkan munculnya tantangan baru dalam tata kelola data demokrasi di Indonesia. Perubahan kebijakan publikasi data, keterbatasan format data yang dapat digunakan kembali, perubahan akses terhadap data tertentu, dan menurunnya kemudahan memperoleh data mentah menimbulkan kekhawatiran tentang arah keterbukaan data pemilu di Indonesia. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas teknologi mengkritik bahwa keterbukaan data justru mengalami kemunduran dibandingkan dengan praktik sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan data belum sepenuhnya dianggap sebagai hak publik yang harus dijamin keberlanjutannya, melainkan masih bergantung pada kebijakan administratif yang dapat berubah dari satu periode pemilu ke periode berikutnya. Selain persoalan teknis, demokratisasi infrastruktur publik digital juga menghadapi tantangan konseptual yang semakin kompleks, yaitu bagaimana menyeimbangkan prinsip keterbukaan data dengan perlindungan data pribadi. Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam memperkuat hak privasi warga negara di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kehadiran UU PDP juga menimbulkan pertanyaan baru tentang batas antara informasi publik yang harus dibuka dan data pribadi yang wajib dilindungi. Persoalan ini sangat relevan dalam penyelenggaraan pemilu, karena hampir seluruh tahapan pemilu melibatkan data yang mengandung identitas perseorangan, mulai dari daftar pemilih, daftar calon, petugas penyelenggara, hingga laporan dana kampanye.

Dilema ini tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi. Sebaliknya, kedua aspek tersebut merupakan hak konstitusional yang harus diharmonisasi. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi, sedangkan Pasal 28G memberikan perlindungan terhadap diri pribadi dan rasa aman. Dalam tata kelola data modern, keterbukaan dan perlindungan data pribadi bukanlah hubungan *zero-sum*, di mana penguatan salah satu harus mengorbankan yang lain. Berbagai standar internasional

menekankan prinsip *open by default, protected by design*, yaitu informasi yang merupakan kepentingan publik harus tersedia secara terbuka, sedangkan data yang dapat mengidentifikasi individu harus dilindungi melalui pembatasan akses atau klasifikasi berdasarkan tingkat sensitivitas data. Laporan Bank Dunia “*World Development Report 2021: Data for Better Lives*” (2021) menegaskan, tantangan utamanya bukan memilih antara membuka atau menutup data, melainkan membangun tata kelola yang mampu memaksimalkan nilai publik dari data, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan.

Dalam praktik kebijakan publik, perlindungan data pribadi sering dijadikan alasan untuk menutup data yang sebenarnya merupakan informasi publik. Pemilu Indonesia mengalami masalah ini pada Pemilu 2024. Jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 dan 2019, data profil calon (CV) yang sebelumnya tersedia dalam format terbuka, menjadi lebih sulit diakses dengan alasan perlindungan data pribadi. Jika kecenderungan ini terus berkembang, UU PDP bisa dipersepsikan sebagai alat pembatas keterbukaan informasi, bukan sebagai kerangka hukum yang memperkuat tata kelola data yang bertanggung jawab. Prinsip perlindungan data pribadi seharusnya menjadi syarat bagi keterbukaan data yang berkualitas, bukan alasan untuk menghambat transparansi demokrasi.

Tantangan selanjutnya datang dari aspek politik kelembagaan. Walaupun desain *digital public infrastructure* dan standar *open data* sudah dirumuskan dengan baik, implementasinya tetap bergantung pada komitmen politik para pengambil keputusan. Dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, anggota KPU dipilih melalui mekanisme yang melibatkan presiden dan DPR. Mekanisme ini mendapatkan legitimasi konstitusional, dan dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas demokratis. Namun, proses seleksi yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik membuka ruang bagi masuknya preferensi politik jangka pendek ke dalam tata kelola kelembagaan penyelenggara pemilu.

Struktur publik digital menjadi semakin nyata dalam konteks ini. Kebijakan mengenai keterbukaan data tidak sepenuhnya bersifat teknis. Keputusan untuk membuka atau menutup data, menyediakan API, menggunakan lisensi terbuka, menerbitkan data dalam format yang dapat dibaca mesin, atau memperbarui data secara berkala merupakan

keputusan kebijakan yang mencerminkan orientasi normatif lembaga. Oleh karena itu, *open data* tidak hanya merupakan persoalan teknologi informasi, tetapi juga berkaitan dengan komitmen terhadap nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Komunitas global Open Government dan *open data* telah lama menempatkan data publik sebagai infrastruktur publik yang harus dikelola berdasarkan prinsip keterbukaan, interoperabilitas, dan kemampuan untuk digunakan kembali. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam *Open Data Charter*, rekomendasi OECD tentang *digital government*, serta agenda Open Government Partnership yang telah diikuti Indonesia sejak 2011. Namun, visi ini belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya kelembagaan penyelenggara pemilu. Pergantian komisioner sering diikuti oleh perubahan kebijakan pengelolaan data, sehingga keberlanjutan *open data* lebih bergantung pada preferensi individu atau kepemimpinan pada suatu periode daripada pada standar kelembagaan yang mengikat. Perludem, sebagai organisasi masyarakat sipil yang termasuk perintis *open government* dan *open data*, malah terputus dalam melanjutkan Rencana Aksi Nasional Open Data dalam konteks Pemilu 2024.

Peristiwa itu menggambarkan bahwa, demokratisasi infrastruktur publik digital menjadi rentan terhadap dinamika politik. Jika keterbukaan data tidak dijadikan kewajiban hukum dan norma kelembagaan yang permanen, melainkan hanya kebijakan diskresioner pimpinan kementerian/lembaga negara, masyarakat tidak mendapat kepastian mengenai hak akses terhadap data demokrasi. Kondisi ini bertentangan dengan karakter dasar *digital public infrastructure* yang seharusnya stabil, dapat diprediksi, dan melampaui siklus politik lima tahunan. Infrastruktur publik digital tidak seharusnya berubah hanya karena pergantian kepemimpinan atau perubahan preferensi politik para pengambil keputusan.

Oleh karena itu, penguatan *open data* pemilu dan partai politik memerlukan lebih dari sekadar investasi teknologi. Yang lebih penting adalah membangun tata kelola kelembagaan yang menjadikan keterbukaan data sebagai norma konstitusional dan kewajiban institusional, bukan sekadar pilihan kebijakan. Hal ini membutuhkan standar nasional tentang data terbuka pemilu, pengaturan yang jelas mengenai harmonisasi antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan

data pribadi, serta mekanisme akuntabilitas yang memastikan setiap perubahan kebijakan dalam pengelolaan data dilakukan secara transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, infrastruktur publik digital demokrasi tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga demokratis dalam tata kelola dan berkelanjutan dalam praktik.

Perkembangan teknologi terbaru semakin menegaskan pentingnya tata kelola data dalam demokrasi. Kemajuan kecerdasan buatan, analitik data besar, dan pemodelan perilaku pemilih telah meningkatkan nilai strategis data politik. Data pemilu sekarang tidak hanya digunakan untuk administrasi penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi sumber informasi penting bagi kampanye politik, komunikasi publik, riset pasar politik, serta pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

Oleh karena itu, pembangunan *digital public infrastructure* tidak bisa dipahami hanya sebagai agenda transformasi digital pemerintah. Demokratisasi infrastruktur digital harus menjadi prinsip utama, dengan memastikan bahwa data publik dikelola berdasarkan prinsip keterbukaan, interoperabilitas, perlindungan data pribadi, akuntabilitas algoritma, partisipasi publik, serta penghormatan terhadap hak-hak digital warga negara. Infrastruktur digital yang demokratis adalah infrastruktur yang memperkuat transparansi dan partisipasi, bukan memperluas pengawasan yang tidak proporsional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama, “Bagaimana membangun infrastruktur publik digital Indonesia yang lebih demokratis melalui penguatan *open data* pemilu dan partai politik sekaligus menjamin perlindungan data pribadi?”. Melalui data demokrasi, pengalaman keterbukaan data pemilu di Indonesia, praktik internasional, serta berbagai rekomendasi kebijakan, buku ini diharapkan menjadi referensi utama bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, partai politik, akademisi, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan komunitas teknologi dalam membangun ekosistem demokrasi digital yang terbuka dan berkelanjutan. Demokrasi yang kuat tidak hanya bergantung pada pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga pada keterbukaan, keandalan, dan pemanfaatan bersama data publik sebagai infrastruktur publik bagi seluruh warga negara.

Tinjauan Pustaka

1. Infrastruktur Publik Digital dan Transformasi Tata Kelola

Teknologi digital telah mengubah cara negara, masyarakat, dan institusi politik mengelola informasi, memberikan layanan publik, serta berinteraksi dengan warga. Sekarang, infrastruktur digital bukan hanya soal jaringan telekomunikasi, pusat data, perangkat keras, atau perangkat lunak. Infrastruktur ini menjadi dasar utama bagi aktivitas ekonomi, sosial, administratif, dan politik. Karena itu, siapa yang mengendalikan infrastruktur, bagaimana data diproduksi dan digunakan, serta siapa yang mendapat manfaat dari sistem digital menjadi isu penting dalam politik dan demokrasi.

Kerangka *digital public infrastructure* (DPI) memperluas pemahaman ini dengan melihat infrastruktur digital sebagai sistem dasar yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah melakukan transaksi, bertukar informasi, mengidentifikasi, serta berinteraksi secara digital. World Bank (2022) menyebut infrastruktur publik digital sebagai fondasi bagi layanan dan aktivitas digital yang inklusif. UNDP (2024), melalui *Digital Public Infrastructure Safeguards Framework*, juga menekankan pentingnya perlindungan hak, keamanan, privasi, inklusi, dan kepentingan publik dalam pengembangan DPI.

Jadi, infrastruktur publik digital tidak sepenuhnya netral secara politik. Pilihan dalam desain sistem, standar data, mekanisme akses, dan tata kelola informasi menentukan siapa yang dapat berpartisipasi, mengawasi, dan memanfaatkan data. Jika infrastruktur digital hanya efisien untuk pemerintah, tetapi tidak bisa diakses atau digunakan kembali oleh masyarakat, maka belum memenuhi prinsip infrastruktur publik.

Dalam demokrasi, pemahaman ini berdampak besar. Infrastruktur digital yang mendukung pemilu dan partai politik sebaiknya tidak hanya dianggap sekadar sebagai sistem administratif. Infrastruktur ini juga harus dilihat sebagai infrastruktur publik demokratis, karena data yang dihasilkan dan dikelola berkaitan langsung dengan hak politik warga, representasi, persaingan politik, dan akuntabilitas kekuasaan.

2. Open Data

Konsep *open data* muncul dari gagasan bahwa data hasil aktivitas

pemerintah memiliki nilai publik, dan, selama tidak ada alasan kuat untuk membatasi akses, sebaiknya dapat digunakan kembali oleh masyarakat. *International Open Data Charter* (2015) menyebut keterbukaan, ketepatan waktu, aksesibilitas, komparabilitas dan penggunaan ulang data sebagai prinsip utama dalam tata kelola data publik.

Lathrop dan Ruma (2010) menghubungkan *open government* dengan tiga prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Dalam kerangka ini, keterbukaan informasi bukan tujuan akhir, melainkan syarat agar publik dapat terlibat dalam pemerintahan. Data baru bermakna jika masyarakat dapat memakainya untuk memahami kebijakan, mengawasi, mengembangkan pengetahuan, dan menciptakan inovasi. Bagaimana informasi terbuka dapat memungkinkan produksi sosial (*social production*)? Pengetahuan tidak selalu harus diproduksi secara eksklusif oleh institusi negara atau korporasi. Dengan adanya akses terhadap sumber daya informasi, masyarakat dapat turut memproduksi pengetahuan, melakukan verifikasi, mengembangkan aplikasi, serta menghasilkan analisis yang bermanfaat bagi kepentingan publik.

Dari sudut pandang ini, *open data* bukan hanya soal membuka dokumen pemerintah, tetapi juga soal membangun infrastruktur pengetahuan publik. Data yang terbuka memungkinkan banyak pihak, seperti jurnalis, akademisi, organisasi masyarakat sipil, partai politik, pengembang teknologi, dan warga negara, untuk menciptakan pengetahuan baru dari data publik.

Janssen, Charalabidis, dan Zuiderwijk (2012) menunjukkan bahwa manfaat *open data* tidak otomatis muncul hanya karena data tersedia. Ada banyak hambatan, seperti kualitas dan format data, kemampuan pengguna, keterbatasan pemahaman, serta masalah kelembagaan. Oleh karena itu, keterbukaan harus didukung oleh tata kelola yang memastikan data benar-benar dapat digunakan.

Tauberer (2014) juga menekankan bahwa data pemerintah yang terbuka harus dapat diakses dan digunakan kembali. Dengan demikian, penting untuk membedakan antara “informasi tersedia” dan “data terbuka”. Informasi dalam dokumen yang sulit dicari, tidak terstruktur, tidak bisa diproses oleh mesin, atau tanpa standar yang jelas mungkin secara formal terbuka, tetapi belum tentu benar-benar dapat diakses.

3. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi adalah langkah penting untuk melindungi hak individu di era teknologi yang semakin mampu mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menghubungkan, dan menyebarkan informasi tentang seseorang. Data pribadi berkaitan dengan informasi tentang individu yang sudah atau dapat diidentifikasi, sehingga pengelolaannya berdampak langsung pada privasi, kebebasan, keamanan, dan martabat seseorang. OECD Privacy Guidelines, yang pertama kali diadopsi pada 1980 dan diperbarui pada 2013, menjadi salah satu acuan internasional utama dalam membangun prinsip perlindungan data. Kerangka ini menetapkan delapan prinsip utama: *collection limitation*, *data quality*, *purpose specification*, *use limitation*, *security safeguards*, *openness*, *individual participation*, dan *accountability*. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa perlindungan data tidak hanya soal keamanan teknis, tetapi juga mencakup seluruh siklus pengelolaan data dari pengumpulan hingga penghapusan. OECD juga menegaskan bahwa privasi merupakan nilai dasar yang penting untuk menjaga keamanan, martabat, dan kebebasan individu.

Perkembangan teknologi digital membuat perlindungan data pribadi tidak lagi hanya soal hubungan antara individu dan pengelola data, tetapi juga soal siapa yang menguasai informasi tersebut. Dengan adanya *big data*, *data analytics*, kecerdasan buatan, dan kemampuan untuk menghubungkan berbagai sumber data, informasi yang sebelumnya tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang kini dapat digunakan untuk mengenali individu tertentu. Karena itu, perlindungan data tidak cukup hanya membedakan antara data ‘pribadi’ dan ‘bukan pribadi’, tetapi juga harus mempertimbangkan seberapa mudah data tersebut dapat diidentifikasi serta risiko penggunaannya. OECD menyoroti bahwa kemajuan analitik data meningkatkan kemungkinan untuk menghubungkan berbagai informasi sehingga seseorang dapat diidentifikasi kembali. Akibatnya, prinsip perlindungan data harus diterapkan berdasarkan risiko dan tujuan pemrosesan, termasuk pembatasan pengumpulan, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan, serta mekanisme agar individu dapat mengetahui dan mengendalikan pemrosesan data tentang dirinya. Saat ini, pendekatan ini juga mengarah pada konsep *privacy by design* dan *privacy by default*, yaitu melindungi privasi sejak awal perancangan sistem, bukan setelah terjadi pelanggaran atau kebocoran data.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang berlaku sejak 17 Oktober 2022. UU PDP memberikan kerangka lengkap untuk pemrosesan data pribadi dan menempatkan individu sebagai subjek yang memiliki hak atas data pribadinya. Pendekatan ini penting karena mengubah pandangan terhadap data pribadi: data bukan hanya aset atau informasi milik lembaga, perusahaan, atau negara, tetapi juga berkaitan dengan hak dan kepentingan individu. Perlindungan data pribadi mencakup tiga aspek utama: perlindungan individu, pembatasan dan pengendalian pemrosesan data, serta akuntabilitas pihak yang memproses data. Dalam hal ini, UU PDP tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, tetapi juga sebagai kerangka tata kelola yang memastikan pemrosesan data dilakukan secara sah, proporsional, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka ini sejalan dengan perkembangan internasional yang menekankan akuntabilitas, keamanan, pembatasan tujuan, dan partisipasi individu sebagai prinsip utama dalam perlindungan data pribadi.

4. Data Infrastructure dan Interoperabilitas

Kitchin (2014) memandang data bukan sebagai objek yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari infrastruktur data. Infrastruktur data terdiri dari teknologi, standar, institusi, praktik, pelaku, dan aturan yang memungkinkan data diproduksi, disimpan, diproses, disebarkan, dan digunakan.

Konsep ini penting untuk membangun *open data* pemilu dan partai politik. Keterbukaan data tidak cukup jika setiap lembaga hanya memublikasikan data secara terpisah. Data pemilih, peserta pemilu, calon, partai politik, hasil pemilu, pendanaan politik, dan informasi penyelenggara pemilu saling berkaitan. Jika data terpisah-pisah, publik akan sulit memahami proses demokrasi secara utuh.

Dalam konteks ini, gagasan *linked data* dari Berners-Lee (2006) sangat relevan. Data publik sebaiknya tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki struktur yang memungkinkan hubungan antardata dikenali dan dapat digunakan kembali. Interoperabilitas penting agar data dari berbagai sistem dan lembaga dapat saling terhubung dan menghasilkan informasi yang lebih bermakna.

Dengan demikian, penguatan open data pemilu dan partai politik harus beralih dari sekadar publikasi data menjadi pembangunan ekosistem data demokrasi. Fokusnya bukan hanya pada jumlah data yang dipublikasikan, tetapi juga pada apakah data tersebut dapat ditemukan, dipahami, dibandingkan, dihubungkan, diverifikasi, dan digunakan kembali.

5. Open Data dalam Demokrasi dan Tata Kelola Pemilu

Pemilu merupakan salah satu bidang pemerintahan yang sangat membutuhkan transparansi. International IDEA (2017), melalui *Open Data in Electoral Administration*, menyebut data pemilu sebagai elemen penting dalam transparansi administrasi pemilu. Keterbukaan data memungkinkan warga, partai politik, media, dan masyarakat sipil memeriksa berbagai tahapan pemilu.

Keterbukaan tersebut memiliki fungsi demokratis, karena pemilu bukan sekadar proses administratif. Keterbukaan ini penting bagi demokrasi karena pemilu bukan sekadar proses administratif untuk menentukan pemenang, tetapi juga cara membangun legitimasi kekuasaan. Publik perlu tahu bagaimana peserta pemilu ditetapkan, suara dihitung, hasil dikonsolidasikan, dan keputusan administratif dibuat sebagai bagian dari agenda pemerintahan terbuka melalui Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2023-2024. Agenda tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan data pemilu telah ditempatkan dalam kerangka reformasi pemerintahan terbuka, bukan semata-mata sebagai kebijakan teknis KPU atau lembaga pemilu.

Adanya platform Open Data KPU juga menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu sudah membangun kanal untuk meningkatkan keterbukaan data. Namun, dari sudut pandang *open data*, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait keberlanjutan, interoperabilitas, kelengkapan, kemudahan penggunaan kembali, serta konsistensi data.

Open Election Data Initiative juga menekankan bahwa data pemilu harus dapat digunakan oleh publik untuk memahami proses dan hasil pemilu. Jadi, kualitas open data pemilu harus diukur dari seberapa baik data tersebut mendukung transparansi, partisipasi, verifikasi, dan akuntabilitas.

6. Open Data dan Akuntabilitas Partai Politik

Partai politik berbeda dari organisasi privat biasa. Partai merupakan

kanal utama representasi politik dan berperan dalam perebutan serta pengelolaan kekuasaan publik. Oleh karena itu, transparansi partai politik secara langsung memengaruhi kualitas demokrasi.

Pitkin (1967) menjelaskan bahwa representasi politik adalah hubungan antara yang mewakili dan yang diwakili. Dalam kerangka ini, warga negara perlu informasi yang memadai untuk mengetahui siapa yang mewakili mereka, bagaimana mandat dijalankan, serta bagaimana organisasi politik membuat keputusan. UU Partai Politik menjadi salah satu dasar normatif dalam pengaturan organisasi partai politik di Indonesia. Namun, kebutuhan demokrasi kontemporer tidak berhenti pada keberadaan regulasi. Digitalisasi politik memungkinkan partai mengelola data keanggotaan, pencalonan, komunikasi politik, serta berbagai aktivitas organisasi dalam skala yang semakin besar. Oleh sebab itu, keterbukaan data partai politik harus dipandang sebagai bagian dari akuntabilitas representasi. Publik butuh informasi agar bisa menilai organisasi politik sebelum, selama, dan setelah pemilu.

Dalam konteks ini, *open data* partai politik tidak berarti bahwa semua data partai harus dibuka. Keterbukaan berbeda dengan perlindungan data pribadi. Data individu yang tidak relevan untuk publik harus tetap dilindungi, sedangkan informasi tentang fungsi publik dan akuntabilitas politik harus memiliki dasar keterbukaan yang jelas.

Perkembangan open data menimbulkan ketegangan antara dua hal yang sama pentingnya, yakni, hak publik untuk mengetahui dan hak individu atas perlindungan data pribadi. UU PDP memberikan kerangka hukum untuk melindungi individu dari pemrosesan data pribadi yang tidak sah. Dalam konteks pemilu, prinsip perlindungan data menjadi sangat penting karena sistem pemilu memproses data dalam jumlah besar dan mencakup informasi yang berkaitan dengan identitas serta hak politik warga negara. Namun, perlindungan data pribadi tidak boleh menjadi alasan otomatis untuk menutup semua informasi tentang peserta pemilu dan partai politik. Yang dibutuhkan adalah klasifikasi yang jelas antara data yang benar-benar bersifat pribadi dan data yang memiliki kepentingan publik.

Pada konteks harmonisasi antara *open data* dan perlindungan data pribadi, konsep keadilan teknologi menjadi penting. Keadilan teknologi menuntut agar desain dan penggunaan teknologi memperhatikan distribusi manfaat, risiko, akses, dan kekuasaan. Eubanks (2018), lewat

kritiknya tentang otomatisasi ketimpangan, menunjukkan bahwa sistem digital dapat memperkuat ketidakadilan jika teknologi dan data dibuat tanpa mempertimbangkan kelompok rentan.

Dalam pemilu, teknologi bisa membawa dua kemungkinan. *Pertama*, teknologi dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi. *Kedua*, teknologi juga bisa menciptakan bentuk baru eksklusif, pengawasan, manipulasi, atau ketimpangan informasi. Oleh karena itu, demokratisasi infrastruktur publik digital mensyaratkan agar keterbukaan dan perlindungan data pribadi ditempatkan dalam satu kerangka tata kelola yang seimbang. Tujuannya bukan memilih antara “data dibuka” dan “data ditutup”, melainkan menentukan data apa yang harus terbuka, data apa yang harus dilindungi, untuk tujuan apa, kepada siapa, dalam format apa, dan dengan mekanisme pengawasan seperti apa.

7. Open Government dan Demokratisasi Infrastruktur Digital

OECD (2016) menunjukkan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam memperkuat transparansi, partisipasi warga, dan akuntabilitas. Open Government Partnership (2021) juga menempatkan pemerintahan terbuka sebagai agenda jangka panjang yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini penting, karena pengelolaan data pemilu melibatkan banyak institusi. Data pemilu tidak hanya berada pada KPU, tetapi juga berkaitan dengan partai politik, Bawaslu, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, demokratisasi infrastruktur publik digital membutuhkan tata kelola lintas institusi. Open data tidak dapat bergantung pada kebijakan satu lembaga. Diperlukan standar bersama mengenai struktur data, *metadata*, pembaruan, interoperabilitas, keamanan, akses, dan mekanisme koreksi.

Kerangka tersebut sejalan dengan gagasan *open government* yang melihat transparansi sebagai bagian dari hubungan timbal balik antara negara dan warga. Data dibuka bukan semata-mata agar pemerintah terlihat transparan, tetapi agar warga dapat menggunakan informasi tersebut untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.

8. Kokreasi (co-creation) dalam Tata Kelola Publik

Konsep kokreasi telah menjadi salah satu pendekatan penting dalam studi tata kelola publik saat ini. Konsep ini muncul karena adanya kebutuhan untuk menemukan bentuk pemerintahan yang tidak

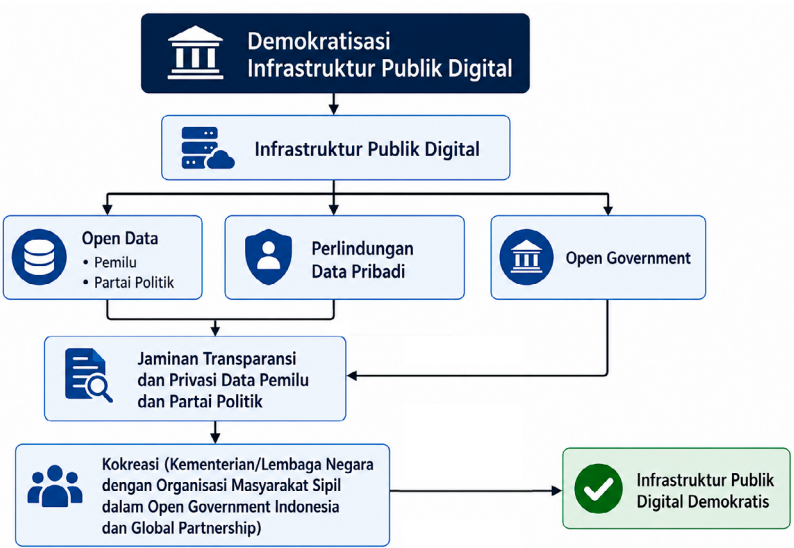
hanya bergantung pada kapasitas birokrasi negara, mekanisme pasar, atau inisiatif masyarakat yang berjalan secara terpisah-pisah. Dalam hal ini, Christopher Ansell dan Jacob Torfing, melalui buku *Public Governance as Co-Creation: A Strategy for Revitalizing the Public Sector and Rejuvenating Democracy* (2021), menawarkan kokreasi sebagai cara untuk memperbarui tata kelola publik dan memperkuat demokrasi. Buku yang diterbitkan oleh Cambridge University Press ini secara khusus menempatkan kokreasi sebagai strategi untuk menciptakan *public value*, mendorong inovasi, memperkuat kapasitas masyarakat, dan merevitalisasi demokrasi.

Menurut Ansell dan Torfing, kokreasi bukan hanya tentang konsultasi publik, kerja sama administratif, atau melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kokreasi membawa perubahan yang lebih mendalam dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Pemerintah tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya pihak yang memahami masalah publik dan mampu menyelesaikannya. Sebaliknya, penyelesaian masalah publik dipandang sebagai proses yang memerlukan kontribusi pengetahuan, sumber daya, pengalaman, dan kemampuan dari berbagai pihak.

Ansell dan Torfing membangun perspektif baru tentang tata kelola publik berbasis kokreasi. Struktur bukunya memperlihatkan luasnya konsep ini, mulai dari definisi kokreasi, sifatnya sebagai *generative governance*, proses penciptaan *public value*, jalur menuju hasil kokreasi, hubungan kokreasi dengan demokrasi, hingga isu pelembagaan, penskalaan, akuntabilitas, dan keadaan kokreasi dalam konteks konflik antara pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil.

Jika digambarkan dalam sebuah ilustrasi, berikut kerangka konsep demokratisasi infrastruktur digital yang kami gunakan sebagai pemandu penguatan desain keterbukaan data dalam pemilu di Indonesia. ■

Gambar 1. Konsep Demokratisasi Infrastruktur Publik Digital



Infrastruktur Publik Digital dan Demokrasi

Transformasi digital telah mengubah cara negara menjalankan pemerintahan, cara lembaga publik mengelola informasi, dan cara warga berhubungan dengan kekuasaan. Pada awal digitalisasi, teknologi digunakan terutama untuk memindahkan prosedur administratif dari manual ke elektronik. Pemerintah membuat situs web, aplikasi layanan, basis data, dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi. Namun, seiring perkembangan teknologi, persoalan digital tidak lagi sekadar soal aplikasi. Kini, pertanyaan pentingnya adalah siapa yang mengendalikan infrastruktur digital, bagaimana data mengalir antarinstansi, siapa yang bisa mengakses dan menggunakan data, serta bagaimana hak warga dilindungi dalam proses tersebut.

Perubahan cara pandang ini melahirkan konsep *digital public infrastructure* (DPI). Dalam DPI, infrastruktur digital dipahami sebagai fondasi bersama yang memungkinkan berbagai layanan, sistem, dan aktor berinteraksi secara aman serta saling terhubung. OECD mendefinisikan DPI sebagai seperangkat sistem digital yang aman dan interoperabel untuk mendukung akses luas terhadap layanan publik dan layanan privat. Komponen yang sering dibahas meliputi identitas digital, pembayaran digital, sistem pertukaran data, registrasi dasar, notifikasi digital, dan *digital post* (OECD, 2024; OECD, 2025).

Dalam buku ini, konsep tersebut perlu diperluas. Infrastruktur publik digital tidak hanya penting untuk pelayanan administrasi, ekonomi, atau kesejahteraan sosial, tetapi juga untuk mendukung kehidupan demokrasi. Data pemilu, data partai politik, data kandidat, hasil pemilu, pembiayaan politik, data pengawasan, dan informasi kelembagaan merupakan fondasi yang memungkinkan warga memahami, memeriksa,

dan mengawasi proses politik. Karena itu, perlu dibangun pemahaman tentang infrastruktur publik demokrasi.

A. Dari Digitalisasi Pemerintahan menuju Infrastruktur Publik Digital

Digitalisasi pemerintahan dan DPI merupakan dua hal yang berbeda. Digitalisasi pemerintahan biasanya diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk menjalankan fungsi atau layanan pemerintah secara digital. Sementara itu, DPI lebih mendasar, karena menempatkan sistem digital tertentu sebagai fondasi bersama yang dapat digunakan kembali oleh banyak institusi dan aktor.

World Bank melihat DPI sebagai blok bangunan digital dasar yang memberikan fungsi penting pada tingkat masyarakat, dan dapat digunakan kembali oleh berbagai sektor. Sistem ini mencakup identitas digital, pembayaran, dan pertukaran data yang aman. Karena menjadi fondasi bersama, DPI dirancang agar dapat digunakan oleh banyak layanan dan dikembangkan oleh berbagai pihak, bukan hanya oleh satu lembaga.

UNDP juga melihat DPI sebagai sistem digital dasar yang memungkinkan interaksi yang aman dan lancar antara warga, pemerintah, dan dunia usaha. Jadi, DPI bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana negara membangun sistem digital yang aman, adil, saling terhubung, dan inklusif (UNDP, 2024).

Perbedaan ini penting untuk pemilu. Sistem informasi yang digunakan KPU untuk administrasi pemilu dapat menjadi bagian dari digitalisasi pemerintahan. Namun, sistem itu baru menjadi infrastruktur publik digital jika data, standar, antarmuka, dan mekanisme pertukaran yang relevan dapat digunakan secara luas, berkelanjutan, dan saling terhubung. Oleh karena itu, membuat aplikasi pemilu belum tentu berarti membangun DPI pemilu. Sistem bisa saja sepenuhnya digital, tetapi tetap tertutup, tidak saling terhubung, tidak memiliki API publik, tidak menyediakan dokumentasi, dan tidak dapat digunakan kembali oleh pihak lain. Buku ini menunjukkan bahwa semakin banyak sistem digital di suatu negara, belum tentu membuat suatu data menjadi lebih mudah diakses publik. Dengan demikian, pergeseran paradigma yang diperlukan adalah:

Dari membangun aplikasi menuju membangun fondasi digital yang dapat digunakan bersama.

B. Karakteristik Infrastruktur Publik Digital

DPI memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari sistem informasi biasa. *Pertama, shared infrastructure*, yaitu infrastruktur yang dapat digunakan oleh banyak institusi dan layanan. *Kedua, interoperabilitas*, yaitu kemampuan sistem untuk berkomunikasi dan bertukar data. *Ketiga, security and trust*, yaitu kemampuan untuk menyediakan pertukaran data yang aman dan dapat diandalkan. *Keempat, scalability*, yaitu kemampuan untuk digunakan dalam skala besar. *Kelima, governance*, yaitu adanya aturan, pembagian kewenangan, standar, dan mekanisme akuntabilitas agar infrastruktur tetap berfungsi (OECD, 2024; World Bank, 2025).

OECD menganggap interoperabilitas sebagai salah satu fondasi utama DPI, karena sistem digital tidak akan memberikan manfaat maksimal jika lembaga publik tetap bekerja sendiri-sendiri. Data harus bisa bergerak dengan aman antarorganisasi, antarlevel pemerintahan, dan kadang lintas negara. Selain itu, OECD juga menekankan bahwa infrastruktur digital hanya berdampak jika didukung oleh tata kelola data yang baik, adanya standar kualitas data, dan kemampuan memanfaatkan ulang data.

Dalam konteks pemilu, kebutuhan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan akan:

- standar data pemilu;
- *unique identifier* untuk partai, kandidat, daerah pemilihan, dan TPS;
- *metadata*;
- API;
- format *machine-readable*;
- *versioning*;
- mekanisme keamanan;
- arsip permanen; dan
- aturan mengenai keterbukaan dan perlindungan data.

Buku ini menekankan bahwa data pemilu dan partai politik selama ini tersebar di berbagai institusi dengan struktur yang berbeda-beda. Tanpa standar bersama, data calon sulit dihubungkan dengan data partai, hasil pemilu, pembiayaan politik, atau keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, interoperabilitas bukan hanya masalah teknis. Hal ini menentukan

apakah publik dapat memahami hubungan antardata yang membentuk proses demokrasi.

Kita harus memandang bahwa sebuah *dataset* pemilu bukan lagi sekadar kumpulan angka atau dokumen. Namun, di baliknya ada sistem produksi data, kategori, kode, standar, mekanisme validasi, infrastruktur penyimpanan, mekanisme publikasi, serta pengguna data. Oleh sebab itu, kualitas keterbukaan tidak bisa diukur hanya dari ketersediaan sebuah dokumen di internet.

Buku ini juga membedakan dengan jelas antara informasi yang tersedia dan data yang benar-benar terbuka. Dokumen PDF, misalnya, mungkin bisa dibaca oleh manusia, tetapi belum tentu bisa digunakan kembali secara efisien. Data yang benar-benar terbuka harus tersedia dalam format yang dapat dibaca oleh mesin, diekstraksi, dianalisis, dibandingkan, dan dihubungkan dengan *dataset* lainnya (Tauberer, 2014; Kitchin, 2014). Di sinilah konsep *open data* bertemu dengan DPI. *Open data* menyediakan bahan baku informasi, sementara DPI menjadi fondasi agar bahan baku tersebut dapat digunakan berkali-kali dan memberikan nilai bagi publik.

Dalam konteks pemilu, data yang terbuka memungkinkan jurnalis, akademisi, masyarakat sipil, pengembang teknologi, dan warga untuk menghasilkan analisis, serta aplikasi yang berbeda dari produk resmi pemerintah. Publik juga dapat memeriksa data-data kepemiluan yang pada akhirnya akan menghasilkan kekuasaan politik. Oleh karena itu, data yang dihasilkan dalam proses pemilu memiliki nilai publik yang lebih besar daripada sekadar nilai administratif. International IDEA (2017) bahkan menekankan bahwa keterbukaan data pemilu akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, dan memberikan legitimasi bagi pemerintahan terpilih.

Dengan demikian, infrastruktur publik digital demokrasi dapat kita rumuskan sebagai berikut:

Seperangkat sistem, data, standar, teknologi, dan mekanisme tata kelola digital yang bersama-sama memungkinkan warga dan berbagai aktor demokrasi mengakses, memeriksa, menghubungkan, menggunakan kembali, dan mengawasi informasi yang berkaitan dengan proses pembentukan kekuasaan politik.

Definisi ini memperluas konsep DPI yang biasa digunakan. Jika DPI biasanya berfokus pada fondasi pelayanan dan transaksi digital, maka *democratic DPI* menambahkan fungsi transparansi, partisipasi, pengawasan, dan akuntabilitas demokratis.

C. Open Data Memperkuat Integritas Elektoral

Legitimasi kekuasaan hanya dapat berjalan apabila pemilu diselenggarakan dengan proses yang kredibel, yang bertumpu pada empat prinsip utama, yakni inklusif, transparan, akuntabel dan kompetitif (Merloe, 2008). Pemenuhan empat prinsip ini tidak dapat dinilai semata-mata dari terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara, melainkan dari kualitas keseluruhan proses elektoral yang berlangsung melalui berbagai tahapan, dengan melibatkan beragam aktor dan institusi, serta berlangsung sejak sebelum pemungutan suara hingga setelah hasil ditetapkan. Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut juga perlu diketahui dan diuji oleh publik. Dalam konteks ini, keterbukaan data menyediakan salah satu infrastruktur penting untuk memungkinkan proses pengujian tersebut.

Dalam hal prinsip inklusif, ketersediaan informasi dan keterbukaan data menjadi relevan karena dapat membantu warga memahami hak dan prosedur pemilu, mengidentifikasi hambatan partisipasi, serta memungkinkan kelompok masyarakat sipil melakukan pengawasan terhadap kesetaraan akses dalam proses pemilu. Prinsip inklusif menempatkan kesetaraan kesempatan untuk berpartisipasi sebagai prasyarat utama bagi integritas pemilu. Pemilu yang inklusif juga tidak hanya memberikan hak formal kepada warga negara untuk memilih, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang nyata untuk menggunakan hak tersebut maupun mencalonkan diri dalam pemerintahan.

Lembaga pemilu memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang secara tidak proporsional memengaruhi kelompok tertentu, termasuk minoritas etnis, agama, dan bahasa, perempuan, kelompok muda dan lanjut usia, serta pemilih disabilitas. Persoalan inklusivitas pun tidak dapat direduksi menjadi persoalan administratif mengenai siapa yang terdaftar sebagai pemilih, tetapi juga menyangkut kemampuan aturan dan institusi pemilu untuk memungkinkan seluruh kelompok masyarakat berpartisipasi secara

setara dalam proses politik (Norris, Frank, & Martinez, 2014).

Selanjutnya, prinsip transparan mengandaikan bahwa proses pemilu dapat diketahui, diperiksa, dan diverifikasi oleh publik. Pemilu dikatakan transparan ketika setiap tahapannya terbuka terhadap pengawasan, sehingga pemangku kepentingan dapat menilai secara independen jalannya pemilu. Perlu pula kita tekankan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif untuk mempublikasikan informasi, melainkan suatu kondisi institusional yang memungkinkan publik memahami keputusan yang dibuat dalam proses yang kemudian memengaruhi hasil pemilu.

Open Election Data Initiative secara khusus menegaskan bahwa data pemilu yang terbuka memungkinkan warga dan pemangku kepentingan untuk memahami, mengevaluasi, dan memverifikasi proses elektoral, sekaligus melakukan pengawasan terhadap lembaga dan aktor yang terlibat. Oleh karena itu, transparansi elektoral seharusnya tidak berhenti pada publikasi informasi secara formal, tetapi juga mempertimbangkan apakah informasi tersebut tersedia secara tepat waktu, lengkap, terperinci, dapat dianalisis, dan dapat diakses secara nondiskriminatif oleh publik (National Democratic Institute (NDI), 2019).

Sementara itu, prinsip akuntabel merujuk pada kewajiban aktor-aktor dalam proses pemilu untuk dapat menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan memperbaiki tindakan maupun keputusan mereka. Pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat, maupun aparat keamanan harus berada dalam suatu kerangka pertanggungjawaban yang memungkinkan pelanggaran terhadap hak-hak elektoral diperiksa dan dipulihkan secara efektif. Perspektif ini penting karena kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya aturan, tetapi juga oleh kapasitas institusi untuk memastikan bahwa aturan tersebut dapat ditegakkan dan pelanggaran dapat ditindaklanjuti. Dalam konteks keterbukaan data, akuntabilitas memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan publik untuk menelusuri proses dan menilai kinerja aktor elektoral. Data yang tersedia secara terbuka memungkinkan klaim mengenai penyelenggaraan pemilu diuji berdasarkan bukti, memperluas kapasitas pemantauan masyarakat sipil, dan menciptakan basis informasi bagi tuntutan perbaikan maupun pertanggungjawaban kelembagaan.

Terakhir, prinsip kompetitif merupakan prinsip yang memastikan

bahwa pemilu menyediakan ruang politik yang memungkinkan warga memilih di antara alternatif yang bermakna. Pemilu yang kompetitif mensyaratkan adanya kesempatan yang wajar dan setara bagi individu maupun kelompok politik untuk mencalonkan diri, membentuk organisasi politik, berkampanye, dan memperoleh akses terhadap surat suara, sementara pemilih harus dapat menentukan pilihannya tanpa intimidasi, kekerasan, atau pengaruh ilegal. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi dan data dapat berkontribusi terhadap kesetaraan kompetisi dengan menyediakan informasi yang memungkinkan publik, kandidat, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil memahami aturan serta kondisi kompetisi elektoral, dan mengawasi penerapannya secara lebih objektif.

Keempat prinsip tersebut pada akhirnya bermuara pada satu persoalan yang lebih mendasar, yaitu kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Integritas elektoral bukan hanya mengenai suatu prosedur secara formal telah dijalankan sesuai aturan, tetapi juga mengenai kepercayaan warga bahwa proses tersebut berlangsung secara adil, dapat diverifikasi, dan menghasilkan representasi politik yang sah. Kepercayaan publik adalah komponen kritis dari integritas pemilu, dan warga perlu mendapatkan akses informasi untuk berpartisipasi, memahami, mengevaluasi, dan pada akhirnya menerima proses serta hasil pemilu sebagai representasi kehendak mereka.

Kepercayaan publik tidak semestinya dipahami semata-mata sebagai sikap psikologis warga, melainkan juga sebagai hasil dari kualitas institusional dan prosedural pemilu. Ketika proses elektoral dapat diperiksa dan klaim mengenai integritasnya dapat diverifikasi melalui informasi dan bukti yang tersedia bagi publik, ruang bagi ketidakpastian dan spekulasi dapat dipersempit. Dalam pengertian inilah, keterbukaan data pemilu menjadi salah satu infrastruktur penting bagi integritas elektoral.

D. Prinsip-Prinsip Open Data: Dari Terbuka ke Bermakna

Open data tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan membuka informasi dari ruang internal lembaga ke ruang publik. Keterbukaan hanya kondisi awal yang memungkinkan data tersedia bagi publik, sedangkan kegunaan (*usability*) menentukan apakah ketersediaan tersebut dapat diterjemahkan menjadi pengetahuan

dan tindakan. Prinsip *open data* pun tidak hanya menekankan pada banyaknya *dataset* yang dipublikasikan, tetapi juga dari sejauh mana data tersebut dapat digunakan dan menghasilkan nilai publik (Orlandi, Attard, Scerri, & Auer, 2015). Dalam konteks pemilu, persoalan ini menjadi semakin penting, karena data merupakan bagian dari proses yang memungkinkan warga dan pemangku kepentingan memahami, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu.

Pergeseran dari terbuka (*visibility*) menuju berguna (*usability*) dan bermakna (*meaningful*) menjadi dasar penting dalam memahami *open data* pemilu. Data pemilih, data kandidat, data dana kampanye, data pemungutan dan penghitungan suara, serta data penyelesaian sengketa, masing-masing memiliki fungsi dalam tahapan pemilu. Oleh karena itu, *open data* pemilu yang baik tidak berhenti pada “apakah data pemilu telah dibuka di setiap tahapan?”, tetapi memastikan “apakah data yang dibuka memungkinkan warga melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan untuk berpartisipasi di pemilu?”.

Atas dasar pemahaman tersebut, Open Election Data Initiative yang dikembangkan oleh National Democratic Institute (NDI-OEDI) merumuskan sembilan prinsip open data, yakni, tepat waktu (*timely*), *granular*, tersedia secara gratis di internet, lengkap dan tersedia secara keseluruhan (*complete and in bulk*), dapat dianalisis (*analyzable*), non-proprietary, nondiskriminatif (*non-discriminatory*), bebas lisensi (*license-free*), dan tersedia secara permanen (*permanently available*) (National Democratic Institute, 2019). Kesembilan prinsip tersebut penting karena memberikan dimensi yang lebih substantif terhadap konsep keterbukaan. Data tidak dianggap cukup terbuka hanya karena dapat dilihat oleh publik. Data perlu tersedia dalam kondisi yang memungkinkan publik mengakses, memahami, memeriksa, menganalisis, dan menggunakan kembali informasi tersebut. Dengan demikian, sembilan prinsip OEDI dapat dipahami sebagai seperangkat kondisi yang menjembatani ketersediaan data dengan kemampuan publik untuk menggunakan data sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas elektoral.

1. Tepat Waktu (*Timely*)

Ketepatan waktu merupakan karakteristik fundamental, karena nilai data pemilu sangat bergantung pada waktu ketika data tersebut tersedia. Berbeda dengan sebagian besar data administratif yang dapat tetap memiliki nilai relatif stabil setelah

dipublikasikan, data pemilu memiliki relevansi yang berubah mengikuti tahapan dalam siklus elektoral.

OEDI menegaskan bahwa data pemilu perlu tersedia “secepat yang diperlukan agar berguna”, karena informasi mengenai pendaftaran pemilih, peserta pemilu, lokasi pemungutan suara, pembiayaan kampanye, maupun hasil penghitungan, memiliki fungsi yang berbeda pada waktu yang berbeda. Data mengenai status pendaftaran pemilih, misalnya, harus tersedia ketika masih terdapat kesempatan bagi warga untuk memperbaiki data atau mengajukan keberatan. Demikian pula informasi mengenai kandidat dan partai politik, harus tersedia sebelum warga menentukan pilihan politiknya.

Ketepatan waktu, dengan demikian, bukan sekadar persoalan mempercepat publikasi, tetapi berkaitan dengan relevansi terhadap kesempatan publik untuk bertindak. Data hasil penghitungan yang baru tersedia setelah seluruh proses selesai tetap memiliki nilai dokumenter, tetapi kehilangan sebagian fungsi pengawasannya apabila publik tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan data tersebut ketika proses rekapitulasi masih berlangsung. OEDI, oleh karena itu, menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala dan pencatatan perubahan, termasuk waktu perubahan dilakukan dan alasan perubahan tersebut. Dalam konteks ini, ketepatan waktu juga memiliki dimensi akuntabilitas. Artinya, publikasi informasi secara tepat waktu memungkinkan pemantau pemilu, media, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses ketika masih berlangsung. Data yang tepat waktu, dengan demikian, mengubah keterbukaan dari sekadar mekanisme dokumentasi, menjadi infrastruktur informasi yang memungkinkan pengawasan berlangsung secara aktual.

2. Granular

Prinsip *granular* berkaitan dengan tingkat rincian di mana data tersedia. Dalam konteks pemilu, tingkat agregasi menentukan sejauh mana publik dapat menelusuri suatu proses, dan memeriksa bagaimana informasi pada satu tingkat berkaitan dengan informasi pada tingkat lainnya. OEDI menempatkan granularitas sebagai salah satu karakteristik utama *open data* pemilu, karena data yang

terlalu diagregasi dapat membatasi kemampuan pengguna untuk melakukan verifikasi dan mengidentifikasi variasi pada tingkat yang lebih rendah. Data hasil pemilu, contohnya, memiliki fungsi transparansi yang berbeda apabila hanya tersedia sebagai hasil akhir nasional, dibandingkan apabila tersedia hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan dapat ditelusuri melalui proses rekapitulasi.

Namun demikian, granularitas tidak dapat dimaknai sebagai tuntutan untuk membuka seluruh data pada tingkat rincian maksimum. Dalam pemilu, peningkatan granularitas dapat berhadapan dengan kepentingan perlindungan data pribadi, kerahasiaan pilihan politik, dan keamanan pemilih. Oleh karena itu, tingkat rincian data perlu ditentukan berdasarkan tujuan transparansi yang hendak dicapai dan risiko yang mungkin timbul.

Prinsip granularitas juga sebaiknya dipahami sebagai tuntutan atas tingkat detail yang memadai untuk memungkinkan verifikasi, bukan sebagai keterbukaan tanpa batas. Pendekatan ini penting untuk mempertahankan keseimbangan antara transparansi dan perlindungan hak, sekaligus memastikan bahwa agregasi data tidak dilakukan sedemikian rupa sehingga menghilangkan informasi yang diperlukan publik untuk menilai proses elektoral. Dalam pengertian tersebut, granularitas merupakan persoalan substantif mengenai apa yang perlu diketahui publik, agar suatu proses dapat diperiksa, bukan sekadar persoalan teknis mengenai ukuran *dataset*.

3. Tersedia Gratis di Internet

Ketersediaan data secara gratis di internet merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa keterbukaan tidak menciptakan hambatan ekonomi terhadap akses informasi elektoral. OEDI secara eksplisit menempatkan akses gratis sebagai salah satu karakteristik *open data* pemilu, dengan alasan bahwa data yang menjadi dasar pemantauan pemilu harus dapat diakses tanpa batasan finansial. Prinsip ini memiliki konsekuensi demokratis, karena kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan informasi pemilu tidak seharusnya bergantung pada kapasitas ekonomi pengguna. Ketika data hanya tersedia melalui

pembayaran, langganan, atau layanan komersial, kemampuan untuk melakukan analisis dan pengawasan dapat terkonsentrasi pada organisasi atau aktor yang memiliki sumber daya lebih besar. Dalam konteks pemilu, kondisi tersebut dapat menciptakan ketimpangan informasi di antara lembaga penyelenggara, aktor politik, media, masyarakat sipil, dan warga.

Meskipun demikian, keberadaan data dalam suatu portal secara gratis tidak dengan sendirinya menjamin data tersebut digunakan oleh publik. Terdapat sejumlah faktor institusional dan teknis yang dapat menghambat proses konsumsi data. Data pemilu yang tersedia tanpa biaya tetapi hanya dapat diperoleh melalui prosedur yang kompleks, membutuhkan perangkat lunak tertentu, atau memiliki keterbatasan teknis, tetap dapat menciptakan hambatan penggunaan. Oleh karena itu, prinsip tersedia gratis di internet perlu dibaca bersama dengan prinsip mudah dianalisis, tidak diskriminatif, dan bebas lisensi. Tujuannya bukan hanya menghapus hambatan biaya, tetapi juga mengurangi hambatan yang tidak diperlukan, agar informasi elektoral dapat dimanfaatkan secara luas dan setara.

4. Lengkap dan Tersedia Secara Keseluruhan (*Complete and in Bulk*)

Prinsip lengkap berkaitan dengan cakupan informasi yang diperlukan untuk memahami suatu proses elektoral secara utuh. Keterbukaan yang parsial dapat menghasilkan transparansi yang selektif, di mana publik memperoleh sejumlah informasi, tetapi tidak memiliki data yang diperlukan untuk menghubungkan informasi tersebut dengan keseluruhan proses. Dalam pemilu, misalnya, publikasi hasil rekapitulasi suara tanpa data yang memungkinkan penelusuran proses penghitungan dan rekapitulasi dapat membatasi kemampuan untuk melakukan verifikasi. Demikian pula, publikasi daftar kandidat tanpa informasi mengenai daerah pemilihan (dapil) atau status pencalonan dapat mengurangi kemampuan pengguna untuk memahami konteks data tersebut. OEDI, oleh karena itu, menekankan bahwa *dataset* yang terbuka perlu tersedia secara lengkap dan tidak menghilangkan bagian informasi yang diperlukan untuk penggunaannya.

Selain itu, ketersediaan *in bulk* juga memungkinkan pengguna memperoleh keseluruhan *dataset* tanpa harus mengakses data satu per satu. Perbedaan ini penting dalam konteks data pemilu yang berjumlah sangat besar, seperti data hasil penghitungan suara dari ribuan TPS. Apabila data hanya tersedia melalui halaman web individual, atau dokumen harus diunduh secara terpisah, biaya teknis untuk menggabungkan data dapat menjadi sangat tinggi dan meningkatkan kemungkinan kesalahan. Sebaliknya, penyediaan *dataset* secara keseluruhan memungkinkan pengguna melakukan analisis sistematis terhadap pola, variasi, dan anomali. Dengan demikian, prinsip *complete and in bulk* memiliki implikasi langsung terhadap *usability*, yakni bahwa kelengkapan data menjamin pengguna memiliki informasi yang diperlukan, sementara penyediaan *in bulk* memungkinkan informasi tersebut diproses sebagai satu kesatuan untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

5. Dapat Dianalisis (*Analyzable*)

Prinsip *analyzable* menegaskan bahwa data pemilu perlu tersedia dalam format digital yang dapat dibaca oleh mesin (*machine-readable*) sehingga dapat diproses dan dianalisis lebih lanjut. Keterbukaan tidak cukup diwujudkan melalui publikasi dokumen yang dapat dibaca manusia apabila format tersebut menghambat pemrosesan data secara otomatis. Hal ini sangat relevan bagi pemilu karena volume data yang dihasilkan sering kali terlalu besar untuk dianalisis secara efektif secara manual. Data hasil pemilu, misalnya, dapat digunakan untuk membandingkan hasil antarwilayah, mengidentifikasi pola, melakukan pengecekan konsistensi, atau menggabungkan informasi dari berbagai tahapan. Kemampuan tersebut bergantung pada apakah data tersedia dalam struktur yang dapat diproses oleh perangkat lunak.

Dalam konteks yang lebih luas, *analyzability* merupakan salah satu kondisi yang memungkinkan publik berpindah dari konsumen informasi menjadi produsen pengetahuan. Keberhasilan keterbukaan perlu dilihat dari kemampuan pengguna untuk memanfaatkan data setelah dipublikasikan. Dalam pemilu, kemampuan analisis tersebut dapat digunakan

oleh peneliti untuk mengkaji pola elektoral, jurnalis untuk melakukan pemeriksaan data, organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan, dan warga untuk memahami informasi yang berkaitan dengan wilayah atau kandidatnya. Dengan demikian, format *machine-readable* bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi menentukan kapasitas publik untuk menghasilkan pemeriksaan dan interpretasi yang independen terhadap proses elektoral.

6. Non-Proprietary

Prinsip *non-proprietary* menuntut penggunaan format data yang tidak berada di bawah kendali eksklusif suatu entitas, sehingga akses dan pemanfaatan data tidak bergantung pada kepemilikan perangkat lunak tertentu. Dalam konteks *open data* pemilu, prinsip ini memperluas gagasan bahwa informasi pemilu sebagai informasi publik harus dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk kelompok yang memiliki kapasitas teknologi dan sumber daya yang berbeda. Format tertutup atau *proprietary* dapat menciptakan hambatan apabila pengguna membutuhkan perangkat lunak tertentu untuk membuka, memproses, atau mengubah data. Dengan demikian, penggunaan format terbuka mendukung kesetaraan akses, sekaligus mengurangi ketergantungan publik pada penyedia teknologi tertentu.

Dimensi ini juga berkaitan dengan keberlanjutan penggunaan data. Jika akses terhadap *dataset* bergantung pada perangkat lunak yang dimiliki atau dikendalikan oleh satu entitas, kemampuan publik untuk membaca dan menggunakan data dalam jangka panjang dapat terhambat oleh perubahan teknologi, biaya lisensi, atau keputusan penyedia perangkat lunak. Format terbuka dan terdokumentasi mengurangi ketergantungan tersebut dan memungkinkan data dipindahkan serta digunakan kembali melalui berbagai sistem. Dalam kerangka *open data*, hal ini memperkuat hubungan antara akses dan *reuse*, yakni, data yang benar-benar terbuka bukan hanya dapat diperoleh, tetapi juga dapat digunakan tanpa hambatan teknologi yang tidak diperlukan.

7. Nondiskriminatif (*Non-Discriminatory*)

Prinsip nondiskriminatif mensyaratkan bahwa data yang terbuka dapat digunakan oleh siapa pun tanpa pembatasan yang tidak beralasan berdasarkan identitas, afiliasi, atau status pengguna. OEDI menekankan bahwa data pemilu terbuka harus tersedia bagi individu maupun organisasi tanpa mengharuskan pengguna memenuhi persyaratan yang tidak diperlukan untuk memperoleh akses. Prinsip ini memiliki arti penting bagi pengawasan elektoral karena kualitas pengawasan sangat bergantung pada keberagaman aktor yang dapat melakukan pemeriksaan. Apabila informasi hanya diberikan kepada media tertentu, organisasi tertentu, atau kelompok yang telah memperoleh otorisasi khusus, maka kemampuan untuk melakukan pemeriksaan independen menjadi lebih terbatas. Akses yang setara terhadap data, oleh karena itu, merupakan salah satu kondisi bagi terciptanya lingkungan informasi yang mendukung akuntabilitas elektoral.

Pada saat yang sama, prinsip nondiskriminatif tidak berarti bahwa seluruh data pemilu harus tersedia tanpa pengecualian. Sebagian data dapat mengandung informasi pribadi atau informasi yang memiliki implikasi terhadap hak pemilih, sehingga membutuhkan pembatasan berdasarkan hukum. Prinsip nondiskriminatif menekankan bahwa pembatasan terhadap data yang memang terbuka, harus diterapkan secara konsisten dan tidak memberikan keistimewaan informasi kepada kelompok tertentu. Dalam pengertian ini, nondiskriminasi berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan dalam akses terhadap informasi publik. Prinsip ini memastikan bahwa ketika suatu *dataset* telah ditetapkan sebagai informasi terbuka, kesempatan untuk menggunakan data tersebut tidak ditentukan oleh status politik, kelembagaan, atau kemampuan ekonomi pengguna.

8. Bebas Lisensi (*License-Free*)

Prinsip *license-free* berkaitan dengan kemampuan pengguna untuk menggunakan kembali dan mendistribusikan data tanpa pembatasan lisensi yang tidak diperlukan. Nilai data publik tidak hanya terletak pada penggunaan langsung oleh lembaga yang menghasilkannya, tetapi juga pada kemungkinan data tersebut

menghasilkan penggunaan dan inovasi yang tidak direncanakan sebelumnya. Dalam konteks pemilu, *dataset* yang sama dapat digunakan untuk menghasilkan visualisasi hasil pemilu, aplikasi informasi bagi pemilih, analisis akademik, alat pemantauan, atau investigasi jurnalistik. Semakin terbuka kemungkinan penggunaan kembali, semakin besar peluang data tersebut menghasilkan fungsi publik yang beragam.

Prinsip ini juga memperkuat pergeseran dari *visibility* menuju *usability*. Data yang hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat digunakan kembali, memiliki nilai yang jauh lebih terbatas dibandingkan dengan data yang dapat diproses, digabungkan, dan didistribusikan kembali untuk berbagai tujuan yang sah. Dalam konteks pemilu, *license-free* memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima informasi yang disediakan oleh penyelenggara, tetapi juga menghasilkan bentuk pengetahuan, analisis, dan layanan baru berdasarkan data elektoral yang sama.

9. Tersedia Secara Permanen (*Permanently Available*)

Ketersediaan permanen merupakan prinsip yang menempatkan data pemilu sebagai sumber informasi yang memiliki nilai yang melampaui satu siklus pemilu. Data elektoral perlu tersedia melalui lokasi daring yang stabil, sehingga tetap dapat ditemukan dan digunakan dalam jangka panjang. Prinsip ini penting karena banyak aspek integritas pemilu baru dapat dianalisis melalui perbandingan lintas waktu. Data mengenai partisipasi, hasil pemilu, pembagian daerah pemilihan, kandidat, maupun proses penyelenggaraan dapat digunakan untuk melihat perubahan dan pola dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Ketersediaan data secara permanen juga merupakan bagian dari akuntabilitas kelembagaan dan *institutional memory*. Data yang hilang setelah suatu pemilu selesai membatasi kemampuan masyarakat untuk mengevaluasi konsistensi praktik penyelenggaraan dan menarik pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, prinsip permanen tidak hanya berarti mempertahankan URL yang sama, tetapi juga membutuhkan mekanisme pengarsipan, dokumentasi versi, *metadata*, dan pengenalan yang stabil agar *dataset* tetap dapat ditemukan dan dipahami. Dalam perspektif ini, data pemilu

tidak semestinya diperlakukan sebagai informasi yang relevan hanya selama masa pemilu, tetapi sebagai rekaman publik yang memungkinkan masyarakat menilai perkembangan kualitas dan integritas proses elektoral dalam jangka panjang.

E. Negosiasi Keterbukaan Data dan Pelindungan Data Pribadi dalam Tata Kelola Data Pemilu

Keterbukaan data dalam penyelenggaraan pemilu menghadirkan persoalan normatif yang berbeda dari keterbukaan informasi publik pada umumnya, karena data elektoral tidak hanya memiliki fungsi sebagai sumber informasi bagi publik, tetapi juga dapat memuat informasi yang berkaitan langsung dengan data pribadi individu. Data pemilih, data peserta pemilu, informasi pencalonan, hingga data yang dihasilkan melalui berbagai sistem informasi kepiluan berada pada persimpangan antara kepentingan publik atas transparansi dan hak individu atas privasi. Karakter tersebut menghasilkan sifat dualistik pada data pemilu. Di satu sisi, data diperlukan untuk memungkinkan publik memeriksa dan mengawasi proses elektoral. Di sisi lain, data yang sama dapat mengandung informasi pribadi, yang penggunaannya perlu dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan. Sebagai contoh, daftar pemilih, pada satu sisi perlu terbuka bagi pengawasan publik untuk menjamin pemilu yang adil dan akuntabel, tetapi pada sisi lain mengandung informasi seperti nama, usia, dan alamat yang tunduk pada prinsip pelindungan data pribadi.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan data dan pelindungan data pribadi tidak tepat dipahami sebagai dua prinsip yang secara inheren bertentangan. Keduanya berangkat dari kepentingan hak yang berbeda, tetapi sama-sama berkontribusi terhadap kualitas demokrasi. Hak atas informasi memungkinkan warga memperoleh informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, memeriksa tindakan institusi, dan menilai integritas proses elektoral. Sebaliknya, hak atas privasi memberikan batas terhadap cara informasi mengenai individu dikumpulkan, diproses, digunakan, dan disebarluaskan.

Dalam perspektif *open data*, keterbukaan sering kali diasosiasikan dengan prinsip bahwa data publik semestinya dibuka secara *default* atau sejak awal. Namun, prinsip tersebut tidak dapat diterjemahkan

sebagai kewajiban untuk mempublikasikan seluruh informasi yang berada dalam penguasaan lembaga publik. Dalam konteks data pemilu, keterbukaan harus dibedakan dari pengungkapan seluruh atribut yang terkandung dalam suatu *dataset*. Tujuan utama *open data pemilu* adalah memungkinkan publik memahami, memeriksa, dan mengevaluasi proses elektoral. Tujuan tersebut tidak selalu membutuhkan publikasi informasi individual secara lengkap. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan lebih tepat dipahami sebagai keterbukaan sejauh diperlukan, untuk mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas, dengan pembatasan hanya pada bagian data yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah.

Kerangka tersebut menjadi penting karena data pemilu dapat memiliki nilai transparansi yang berbeda pada tingkat agregasi yang berbeda. Data mengenai jumlah pemilih, distribusi pemilih berdasarkan wilayah, perubahan daftar pemilih, tingkat partisipasi, jumlah suara yang diperoleh kandidat, atau hasil rekapitulasi pada setiap tingkat administratif dapat memiliki nilai publik yang tinggi tanpa harus membuka seluruh atribut personal setiap individu. Sebaliknya, publikasi data individual secara utuh dapat menghasilkan risiko yang tidak sebanding dengan manfaat transparansi yang diperoleh. Persoalan ini tampak secara konkret pada praktik publikasi daftar pemilih tetap dalam bentuk digital yang dapat memuat nama lengkap, jenis kelamin, usia, hingga informasi mengenai lingkungan tempat tinggal pemilih. Kondisi tersebut memperlihatkan, bahwa pertanyaan mengenai keterbukaan tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai tingkat granularitas yang diperlukan untuk pengawasan, dan tingkat granularitas yang dapat diterima dari perspektif privasi.

Kerangka perlindungan data pribadi memberikan seperangkat prinsip yang dapat digunakan untuk mengoperasionalkan batas tersebut seperti *lawfulness* (kerangka hukum), *fairness* (keadilan), *transparency* (transparansi), *purpose limitation* (tujuan pembatasan), *data minimisation* (minimisasi data), *accuracy* (akurasi), *proportionality* (proporsionalitas), dan *security* (keamanan) (Pamungkas, Rahman, & Hayati, 2024). Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi langsung terhadap desain *open data*. *Purpose limitation*, misalnya, mengharuskan pemrosesan data memiliki tujuan yang jelas. *Data minimisation* mengharuskan hanya data yang diperlukan yang dapat diproses. *Proportionality* menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pemrosesan dan potensi dampaknya terhadap individu.

Konsekuensi praktis dari kerangka tersebut adalah pentingnya menggunakan teknik *data minimisation*, agregasi, dan anonimisasi dalam desain *open data* pemilu. Tujuannya bukan untuk menghilangkan informasi yang dibutuhkan bagi pengawasan, melainkan untuk menghilangkan atau mengubah atribut yang tidak diperlukan untuk tujuan transparansi. Dalam kerangka ini, anonimisasi bukan sekadar teknik keamanan informasi, tetapi merupakan mekanisme untuk merekonsiliasi kepentingan transparansi dengan hak atas privasi. Data dapat tetap dipublikasikan dalam bentuk yang mempertahankan nilai analitisnya, sementara atribut yang memungkinkan identifikasi individu dikurangi atau dihilangkan.

Namun demikian, anonimisasi tidak dapat dipahami secara mekanis. Penghapusan nama atau nomor identitas tidak selalu menghilangkan risiko identifikasi apabila kombinasi atribut lain masih memungkinkan seseorang dikenali. Hal ini sangat penting dalam konteks pemilu karena data elektoral dapat berinteraksi dengan data kependudukan, data lokasi, data media sosial, dan berbagai sumber data komersial. Risiko tersebut tidak bersifat statis, karena perkembangan teknologi analitik dan bertambahnya ketersediaan *dataset* eksternal dapat meningkatkan kemungkinan *re-identification* atau identifikasi ulang setelah *dataset* dipublikasikan.

Oleh karena itu, perlindungan data pribadi perlu ditempatkan sejak tahap perancangan keterbukaan data, bukan sebagai mekanisme korektif setelah data dipublikasikan. Prinsip *data protection by design and by default* menjadi relevan dalam konteks ini. Dalam konteks *open data* pemilu, penilaian dampak dengan instrumen semacam Data Protection Impact Assessment (DPIA) dapat digunakan sebelum publikasi, guna mengidentifikasi jenis data pribadi yang terkandung dalam *dataset*, tujuan keterbukaan, kelompok yang mungkin terdampak, kemungkinan penyalahgunaan, serta alternatif desain publikasi yang dapat mempertahankan manfaat transparansi dengan risiko yang lebih rendah.

Kebutuhan untuk mengintegrasikan keterbukaan dan perlindungan data juga menunjukkan bahwa persoalan *open data* pemilu tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu rezim hukum. Data pemilu berada dalam irisan antara hukum kepegiluan, keterbukaan informasi publik, administrasi kependudukan, dan perlindungan data pribadi. Dalam

irisan tersebut, terdapat ketegangan normatif seperti perbedaan cara memandang data kependudukan, yang menjadi sumber pemutakhiran data pemilu. Dalam perspektif tertentu, data tersebut diposisikan sebagai data yang dapat digunakan untuk kepentingan publik, sementara dalam kerangka UU PDP, informasi yang berkaitan dengan individu memperoleh perlindungan sebagai data pribadi.

Ketegangan normatif tersebut juga terlihat dalam persoalan informasi peserta pemilu. Di satu sisi, publik memiliki kepentingan demokratis untuk mengetahui rekam jejak kandidat agar dapat membuat keputusan politik yang terinformasi. Di sisi lain, sebagian informasi dalam riwayat hidup kandidat dapat berkaitan dengan ranah privat, dan oleh karena itu, tidak seluruhnya dapat diperlakukan sebagai informasi yang bebas dipublikasikan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ketegangan antara transparansi dan privasi dalam *open data* pemilu membutuhkan mekanisme penyeimbangan hak yang kontekstual, bukan penerapan kategorisasi data secara hitam-putih sebagai terbuka atau privat.

Dengan kerangka demikian, perlindungan data pribadi tidak seharusnya ditempatkan sebagai pengecualian terhadap prinsip *open data*, melainkan sebagai komponen dari desain keterbukaan yang bertanggung jawab. Data pemilu dapat dan perlu dibuka sejauh keterbukaan tersebut diperlukan untuk memungkinkan publik memahami dan mengawasi proses elektoral. Akan tetapi, keterbukaan harus disertai dengan pembatasan yang berbasis tujuan, minimisasi data, proporsionalitas, pengendalian akses, keamanan, dan penilaian risiko terhadap kemungkinan penyalahgunaan maupun identifikasi kembali. Pendekatan tersebut menghasilkan konsepsi *open data* pemilu sebagai keterbukaan yang cukup untuk menghasilkan nilai demokratis, tetapi dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan hak fundamental individu yang menjadi sumber dan subjek dari data tersebut.

F. Tata Kelola Data Pemilu

Perkembangan prinsip *open data* tidak dapat dilepaskan dari perkembangan gagasan *open government* yang menguat pada akhir dekade 2000-an ketika perkembangan teknologi digital memungkinkan pemerintah menyediakan informasi dalam jumlah besar secara langsung melalui internet. Gagasan *open government* kemudian memperoleh

kerangka kelembagaan yang lebih kuat melalui Open Government Partnership (OGP). OGP secara resmi diluncurkan pada September 2011 oleh delapan pemerintah pendiri—Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat—bersama organisasi masyarakat sipil. Sejak awal, OGP dirancang sebagai mekanisme yang menghubungkan reformis di dalam pemerintah dengan masyarakat sipil melalui rencana aksi konkret, konsultasi publik, dan pemantauan independen.

Model tersebut penting karena mengubah keterbukaan dari aspirasi normatif menjadi serangkaian komitmen yang dapat diukur. Negara-negara anggota OGP menyusun rencana aksi nasional yang berisi komitmen reformasi untuk periode tertentu. Komitmen tersebut kemudian dinilai oleh Independent Reporting Mechanism (IRM) berdasarkan tingkat penyelesaian dan hasil awal yang dihasilkan. Dengan demikian, OGP menyediakan mekanisme untuk menguji apakah sebuah agenda keterbukaan benar-benar mengubah praktik pemerintahan, bukan sekadar menghasilkan kebijakan atau portal data baru.

Dalam perkembangan OGP, pemilu semakin dipahami sebagai salah satu ranah strategis *open government*. OGP saat ini mengidentifikasi pemilu sebagai klaster tersendiri dan mencatat puluhan komitmen terkait pemilu dari berbagai negara.

Indonesia merupakan kasus penting dalam perkembangan *open data* pemilu, karena keterbukaan data pemilu telah menjadi komitmen berulang dalam beberapa siklus OGP. Pada tahun 2016, inisiatif API Pemilu dianugerahi Silver Open Government Award pada acara OGP Global Summit di Paris, Prancis.

Kemudian, pada periode 2018-2020, Indonesia memasukkan komitmen “Data Integration to Increase Openness in the Management of National Election and Regional Election.” Komitmen ini berupaya mengintegrasikan berbagai informasi pemilu dan menyediakannya dalam format terbuka seperti CSV, XLS, XML, dan JSON. Salah satu targetnya adalah publikasi hasil pemilu pada tingkat TPS, serta integrasi portal informasi pemilu KPU.

Komitmen tersebut menghasilkan capaian yang substantif tetapi terbatas. Data hasil Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 dipublikasikan pada portal resmi KPU, dan portal KPU sebelumnya diintegrasikan ke dalam portal informasi pemilu. Namun, data pemilu belum sepenuhnya

terhubung dengan portal Satu Data Indonesia, sehingga potensi interoperabilitas dan penggunaan kembali data belum terealisasi secara optimal. IRM menilai komitmen tersebut telah selesai secara substansial, tetapi dampaknya terhadap keterbukaan pemerintahan masih terbatas.

Pada 2020-2022, agenda tersebut dilanjutkan melalui komitmen “Provide Open Election Data.” Masalah yang diidentifikasi semakin spesifik, yaitu data pemilu tersebar di berbagai sistem seperti Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), dan sistem informasi tahapan lainnya. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan publik, tetapi juga menghambat kemampuan untuk melihat hubungan antardata secara historis.

Sebenarnya, periode tersebut menghasilkan perkembangan kelembagaan dan teknis yang penting. KPU meluncurkan portal Open Data KPU pada 2021, dan mengintegrasikan beberapa sistem informasi pemilu. Menurut IRM, portal tersebut memusatkan sepuluh kategori data yang mencakup 155 *dataset* mengenai Pemilu 2019. KPU juga melakukan uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) sebagai bagian dari upaya mempercepat dan memperkuat transparansi proses rekapitulasi.

Namun demikian, evaluasi IRM juga menunjukkan keterbatasan yang signifikan. Portal Open Data KPU memang telah memenuhi sebagian prinsip *open data*, tetapi masih membutuhkan perbaikan dalam aspek ketepatan waktu, granularitas, kelengkapan, lisensi, dan format *non-proprietary* atau format bebas. Dari 16 kategori utama data pemilu yang diidentifikasi oleh OEDI, masih pula terdapat kesenjangan, terutama dalam data pelanggaran pemilu, kampanye, dana kampanye, dan TPS. Portal juga menghadapi persoalan *usability* atau kemudahan penggunaan dan gangguan akses secara berkala.

Komitmen tersebut kemudian dilanjutkan pada periode 2022-2024 melalui “Openness of Election Data.” Komitmen ini secara khusus menargetkan ketersediaan data mengenai peta dapil, profil partai politik, profil peserta pemilu, laporan dana kampanye, dan hasil pemilu dalam format terbuka. Secara normatif, komitmen tersebut hendak menghubungkan keterbukaan data dengan partisipasi publik. Data diharapkan memungkinkan warga memperoleh informasi mengenai peserta pemilu, mempertimbangkan pilihan politik, serta melakukan pengawasan terhadap proses penghitungan suara.

Secara umum, evaluasi IRM terhadap komitmen tersebut memberikan penilaian yang lebih kritis. Komitmen dinilai relevan dengan nilai-nilai OGP dan dapat diverifikasi, tetapi tingkat ambisinya rendah dan tidak memberikan hasil awal yang menonjol. Hasil ini penting bukan karena menunjukkan kegagalan semata, melainkan karena mengungkap persoalan struktural yang lebih dalam. Dokumen komitmen sendiri mengidentifikasi sejumlah hambatan, seperti lemahnya kepemimpinan dan komitmen politik, ketidakjelasan mengenai informasi yang dapat dan tidak dapat dibuka, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, belum terintegrasinya kebijakan dan prosedur pengelolaan data, keterbatasan anggaran, serta belum dimasukkannya kebutuhan pengguna data secara memadai dalam proses pengumpulan dan publikasi data. ■

BAB II

Praktik Open Data di Pemilu Indonesia

O*pen data* pemilu bukan hanya soal KPU atau lembaga pemilu yang mengunggah dokumen ke internet, tetapi merupakan bagian dari infrastruktur demokrasi yang memberi akses kepada warga, peserta pemilu, media, peneliti, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas untuk memanfaatkan data pemilu. Dengan kata lain, isu *open data* pemilu tidak hanya tentang ketersediaan data, tetapi juga tentang jenis data yang dibuka, formatnya, tingkat detailnya, waktu publikasinya, dan sejauh mana data tersebut dapat digunakan kembali.

Secara konsep, ruang lingkup *open data* pemilu terdiri dari dua bagian. *Pertama*, cakupan substantif, yaitu jenis informasi dan data yang perlu dibuka. *Kedua*, cakupan kualitas keterbukaan, yaitu bagaimana data idealnya disediakan agar benar-benar menjadi *open data* yang bermakna, terlebih ketika terjadi pergeseran makna keterbukaan, dari sekadar publikasi menjadi data yang terkoneksi dan dapat digunakan berulang kali. Joshua Tauberer dalam *Open Government Data: The Book* (2014), misalnya, menjelaskan bahwa gerakan *open data* berkaitan bukan hanya dengan transparansi, melainkan juga dengan kualitas data, ketersediaan API, partisipasi warga, dan penggunaan data oleh pihak ketiga.

Sebagai contoh, dokumen PDF hasil pemindaian formulir penghitungan suara. Formulir terpindai memang bisa dibaca oleh manusia, tetapi belum tentu termasuk *open data* atau diolah oleh mesin. Data yang benar-benar terbuka seharusnya dapat diekstrak, dianalisis, dibandingkan, dan diolah kembali tanpa memerlukan pekerjaan manual yang rumit.

A. Ruang Lingkup Open Data dalam Pemilu

Ruang lingkup pertama ialah data regulasi dan kelembagaan pemilu. Data ini mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan penyelenggara, tahapan pemilu, pembentukan badan penyelenggara, pembagian wilayah kerja, jumlah dapil, alokasi kursi, serta informasi kelembagaan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Keterbukaan dalam kategori ini penting karena proses pemilu bukan hanya soal hasil suara. Proses ini melibatkan banyak keputusan administratif dan hukum yang menentukan jalannya kompetisi politik. Data tentang keputusan dan perubahan aturan akan membantu publik melacak bagaimana kebijakan dibuat dan diterapkan.

Kedua, data pemilih. Data pemilih merupakan salah satu komponen paling penting sekaligus paling sensitif. Ruang lingkup keterbukaan dapat mencakup jumlah pemilih, distribusi pemilih berdasarkan wilayah, pemilih laki-laki dan perempuan, pemilih dengan disabilitas, pemilih berdasarkan kelompok usia, serta perubahan jumlah pemilih dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

Penting untuk dicatat bahwa keterbukaan data pemilih tidak berarti bahwa semua data pribadi individu harus dibuka. Prinsip keterbukaan harus sejalan dengan perlindungan privasi warga. Open Data Charter juga menegaskan bahwa keterbukaan data harus tetap menjaga hak privasi dan tidak boleh mengorbankan perlindungan data pribadi. Jadi, data pemilih yang dibuka hanya yang dibutuhkan untuk kepentingan publik, bukan identitas pribadi yang tidak perlu.

Ketiga, data peserta pemilu dan kandidat. Ini mencakup partai politik peserta pemilu, nomor urut, struktur kepengurusan yang relevan secara hukum, caleg, pasangan calon, daerah pencalonan, nomor urut calon, status pencalonan, serta informasi terkait keterwakilan perempuan dan kelompok tertentu. Data pencalonan sangat penting karena memungkinkan publik untuk menganalisis representasi politik. Misalnya, data ini bisa digunakan untuk melihat proporsi perempuan dalam daftar calon, posisi mereka dalam nomor urut, distribusi kandidat berdasarkan dapil, atau hubungan antara sistem pencalonan dan hasil representasi.

Keempat, data kampanye dan pembiayaan politik. Ruang lingkungannya meliputi sumber penerimaan dana kampanye, jumlah penerimaan, jenis

penyumbang sesuai batas keterbukaan hukum, pengeluaran kampanye, laporan dana kampanye, serta informasi relevan terkait kepatuhan peserta pemilu. Dalam tata kelola pemerintahan, data seperti ini sangat penting untuk akuntabilitas politik, karena memungkinkan publik melihat hubungan antara sumber daya ekonomi dan kompetisi politik. Lathrop dan Ruma bahkan menyebut transparansi, kolaborasi, dan partisipasi sebagai tiga elemen utama pemerintahan terbuka (Lathrop & Ruma, 2010). Keterbukaan data pembiayaan politik selanjutnya akan membuat transparansi dapat diwujudkan melalui pengawasan publik yang nyata.

Kelima, data proses pemungutan dan penghitungan suara. Inilah salah satu inti dari *open data* pemilu. Data dapat mencakup jumlah TPS, jumlah pemilih terdaftar, jumlah pemilih pindahan, pengguna hak pilih, suara sah, suara tidak sah, perolehan suara setiap peserta dan kandidat, serta hasil pada setiap tingkatan agregasi. Idealnya, data hasil pemilu tersedia mulai dari tingkat TPS, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Prinsip granularitas di sini sangat penting, karena data agregat nasional saja tidak memungkinkan publik untuk melakukan verifikasi dari bawah.

Dengan data granular, masyarakat bisa memeriksa ulang hasil di tingkat TPS, dan membandingkannya dengan hasil agregasi di tingkat yang lebih tinggi. Cara ini membuat data bukan hanya untuk publikasi, tetapi juga sebagai alat verifikasi dalam proses penghitungan suara dan penegakan hukum pemilu.

Keenam, data pelanggaran pemilu. Kategori ini termasuk data laporan pelanggaran, jenis pelanggaran, proses penanganan, keputusan, sengketa administrasi, sengketa hasil, serta putusan lembaga peradilan. Keterbukaan data di bidang ini membuat publik tidak hanya mengetahui hasil akhir suatu kasus, tetapi juga dapat melihat pola pelanggaran, serta respons institusi. Dari sini, analisis dapat dilakukan untuk melihat apakah pelanggaran terkonsentrasi di wilayah tertentu, jenis pelanggaran tertentu lebih sering terjadi, atau apakah penegakan hukum berjalan secara konsisten.

Ketujuh, data penyelenggaraan dan logistik pemilu. Data tersebut dapat meliputi jumlah TPS, distribusi logistik, kebutuhan surat suara, surat suara yang dicetak, surat suara rusak, penggunaan logistik, serta informasi mengenai distribusi dan pemenuhan kebutuhan di setiap wilayah.

Kedelapan, data partisipasi politik dan riwayat hasil pemilu. Data pemilu sebaiknya tidak hanya tersedia untuk satu siklus pemilu. *Dataset* dari tahun 1955, 1999, 2004, dan seterusnya hingga pemilu terbaru perlu disimpan dalam format yang konsisten. Data historis ini penting untuk penelitian tentang perubahan perilaku pemilih, perkembangan partai politik, representasi perempuan, kompetisi antarwilayah, serta perubahan sistem pemilu. Prinsip ketersediaan data permanen sangat penting di sini. Open Election Data Initiative menegaskan bahwa data pemilu tidak boleh hilang setelah sebuah periode pemilu selesai karena nilai demokratisnya justru meningkat ketika dapat dibandingkan lintas waktu.

Ruang lingkup *open data* pemilu juga perlu mencakup standar teknis keterbukaan. Data sebaiknya tersedia dalam format yang bisa dibaca oleh mesin, seperti CSV, JSON, atau format terbuka lainnya, bukan PDF atau gambar. Data juga perlu dilengkapi dengan *metadata*, seperti definisi variabel, sumber data, periode pengumpulan, satuan, tingkat agregasi, metode pengumpulan, perubahan struktur *dataset*, serta penjelasan mengenai kualitas dan keterbatasan data. *Metadata* bukan sekadar pelengkap teknis, melainkan bagian dari transparansi pengetahuan, sebab publik perlu tahu bagaimana sebuah angka dihasilkan (Kitchin, 2014).

Dengan demikian, *open data* pemilu idealnya tidak hanya dianggap sebagai proyek publikasi milik penyelenggara pemilu, melainkan bagian dari infrastruktur publik digital yang memungkinkan banyak pihak untuk membangun layanan, penelitian, pemantauan, visualisasi, dan inovasi di ranah demokrasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan potensi ini. Pada Pemilu 2014, misalnya, data hasil penghitungan suara dimanfaatkan oleh inisiatif masyarakat seperti KawalPemilu untuk melakukan verifikasi independen terhadap hasil yang dipublikasikan oleh penyelenggara. Ini berarti, ketika data dibuka, negara bukan lagi satu-satunya pihak yang bisa mengolah dan menjelaskan data pemilu.

Pada akhirnya, ruang lingkup *open data* pemilu mencakup seluruh siklus data pemilu: mulai dari regulasi, kelembagaan, pemilih, peserta, pencalonan, kampanye, pembiayaan, pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi, sengketa, hingga data historis. Namun, keterbukaan isi harus berjalan bersama keterbukaan teknis. Data harus tersedia tepat waktu, lengkap, detail, gratis, dapat dibaca oleh mesin, menggunakan

format terbuka, bebas digunakan kembali, dapat dipertukarkan, memiliki *metadata*, dan tersedia secara permanen.

Dengan kerangka ini, *open data* pemilu bukan hanya soal “data pemilu yang dipublikasikan”, tetapi juga data yang dapat diverifikasi, digunakan kembali, dihubungkan dengan *dataset* lain, dan menghasilkan pengetahuan baru bagi publik. Pada titik ini, *open data* berubah dari kewajiban administratif menjadi infrastruktur demokrasi. Ini adalah fondasi digital yang memungkinkan warga tidak hanya mengetahui siapa yang menang, tetapi juga memahami proses pemilu, siapa yang terlibat, bagaimana sumber daya politik digunakan, dan apakah proses demokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

B. API Pemilu dan Praktik Baik *Open Data* Pemilu 2014

Dalam konteks Pemilu 2014, Perludem bersama komunitas teknologi memperkenalkan API Pemilu, sebuah inovasi yang menyediakan data dan informasi pemilu Indonesia dalam format *open data*. Tujuannya ialah untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam pengalaman ini, Perludem menunjukkan bahwa ekosistem *open data* pemilu Indonesia tidak hanya dibangun oleh penyelenggara pemilu, namun juga oleh organisasi masyarakat sipil.

Singkatnya, API bisa diibaratkan sebagai pintu resmi bagi mesin untuk mengambil data. Jika portal *open data* hanya menyediakan dokumen CSV yang harus diunduh secara manual, maka pengguna harus mengunduh, menyimpan, membersihkan, dan mengolahnya sendiri. Dengan API, aplikasi bisa langsung meminta data tertentu secara otomatis, sesuai dengan parameter yang diinginkan.

Sebagai contoh, jika sebuah aplikasi ingin mengambil perolehan hasil suara caleg di satu dapil, aplikasi tersebut tidak perlu mengunduh seluruh basis data pemilu. Aplikasi cukup mengirim permintaan berdasarkan *election ID*, provinsi, dapil, partai, atau kandidat, lalu data akan diterima dalam format terstruktur seperti JSON. Di sinilah perbedaan utama antara *open data* dan *open data infrastructure*. *Open data* hanya menyediakan bahan baku, sementara API menyediakan cara distribusi dan interoperabilitasnya.

Faktanya, API sangat berguna untuk menyederhanakan pemrosesan data pemilu. Pemilu menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut berasal dari berbagai tahapan dan institusi.

Jika seluruh data hanya tersedia dalam format PDF, kemampuan publik untuk menggunakannya menjadi terbatas. Sebaliknya, API memungkinkan data untuk digunakan oleh berbagai aplikasi dan para pemangku kepentingan secara bersamaan. Media massa dapat membuat *dashboard* hasil pemilu. Peneliti dapat mengakses data untuk analisis statistik. Organisasi masyarakat sipil dapat mengembangkan platform pemantauan. Pengembang teknologi dapat membuat visualisasi peta politik. Universitas dapat mengintegrasikan data pemilu ke dalam penelitian. Bahkan, penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan dapat terhubung melalui standar data yang sama. Inilah yang disebut Tim Berners-Lee (2006) sebagai *linked data* atau data yang saling terhubung. Nilai data publik meningkat ketika data dapat dihubungkan dengan *dataset* lain, dan digunakan kembali dalam berbagai konteks. Dengan demikian, API bukan hanya urusan *programmer*, tetapi juga berkaitan dengan demokratisasi akses terhadap data.

API Pemilu diluncurkan pada acara *Hackathon Code for Vote* di Bandung Digital Valley. Sekitar 150 pengembang yang tergabung dalam lima puluh tim berpartisipasi dan menghasilkan lebih dari empat puluh aplikasi dalam satu hari (Perludem, 2018). Aplikasi-aplikasi tersebut berfokus pada informasi kandidat, profil partai politik, visualisasi peta dapil, juga kuis pendidikan pemilih. Terciptanya ragam aplikasi menunjukkan bahwa satu *dataset* dapat menghasilkan banyak produk pengetahuan.

Atas inisiasi *open data* API Pemilu, Perludem mendapatkan pengakuan internasional di ajang Open Government Awards 2016 di Paris, dengan meraih posisi kedua atau Silver Award. Open Government Partnership menilai API Pemilu sebagai platform yang memusatkan data pemilu untuk meningkatkan keterlibatan warga dan mempermudah pemahaman terhadap proses elektoral (Open Government Partnership, 2016). Open data API Pemilu juga dipandang sebagai kolaborasi masyarakat sipil dan lembaga penyelenggara pemilu, yang mampu meningkatkan penggunaan hak pilih pada Pemilu 2014 (International IDEA, n.d.).

Poin terakhir terkait kolaborasi antara masyarakat sipil dan lembaga negara memang merupakan praktik di berbagai negara. Fenomena ini berkaitan dengan konsep *government as a platform* yang dikembangkan oleh O'Reilly (2010). Pemerintah tidak harus menjadi satu-satunya pihak yang menyediakan seluruh layanan digital. Pemerintah dapat

menyediakan platform, standar dan data, kemudian membuka ruang bagi aktor lain untuk mengembangkan layanan di atas fondasi tersebut.

Menariknya, API Pemilu menggambarkan inisiatif multipihak dari bawah, yang dirancang oleh masyarakat sipil, dibantu oleh sektor swasta, dan kemudian digunakan oleh pemerintah. Dalam model kolaborasi ini, masyarakat sipil mengidentifikasi masalah, membuat prototipe, mengembangkan teknologi, dan menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut dapat dijawab melalui pendekatan baru. Lembaga negara kemudian dapat mengadopsi, mengembangkan, atau melembagakan praktik tersebut.

Singkatnya, model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Pola seperti ini disebut oleh Ansell dan Torfing (2021) sebagai kokreasi dalam tata kelola publik. Kokreasi memungkinkan pemerintah dan aktor non-negara bekerja sama untuk menghasilkan solusi atas persoalan publik. Dalam kasus API Pemilu, proses tersebut terlihat dalam hubungan antara organisasi masyarakat sipil, KPU, pengembang teknologi, media, dan publik secara umum.

C. Kemunduran Open Data Pemilu Indonesia

Setelah Pemilu 2014, keterbukaan data pemilu justru mengalami kemunduran. Masalahnya bukan hanya pada gangguan teknis pada situs atau aplikasi, tetapi sesuatu yang lebih mendasar, yakni perubahan cara pandang penyelenggara pemilu terkait keterbukaan data. Data pemilu

yang semula dianggap sebagai infrastruktur publik, kini diperlakukan sebagai data internal lembaga. Akibatnya, masyarakat tidak selalu memiliki akses terhadap data pemilu, guna melakukan verifikasi, pengawasan, atau menggunakan kembali data pemilu.

Kemunduran ini terlihat dalam sedikitnya empat kasus, yaitu sebagai berikut.

1. Kebocoran data pemilih;
2. Keterbatasan akses data kepesertaan pemilu;
3. Penutupan dokumen riwayat hidup caleg atas nama privasi; dan
4. Penutupan grafik hasil pada Sirekap.

Kebocoran Data Pemilih

Pada November 2023 atau menjelang Pemilu 2024, muncul kabar kebocoran data pribadi pemilih dalam jumlah besar yang diduga berasal dari sistem KPU. Akun anonim X dengan nama “Jimbo” mengklaim telah memperoleh lebih dari 252 juta data pemilih. Setelah dilakukan penyaringan, jumlah data unik yang diklaim mencapai sekitar 204,8 juta, atau hampir sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT Pemilu 2024. Data yang dijual Jimbo mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan lokasi TPS terdaftar. Setelah ramai diperbincangkan, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) akhirnya menyatakan bahwa benar ditemukan dugaan kebocoran data KPU (*Antara News*, 28 November 2023).

KPU sendiri menyatakan telah melaporkan persoalan tersebut kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Bareskrim. KPU juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Sidalih, serta menonaktifkan akun pengguna sebagai bagian dari penanganan insiden tersebut. Namun, dalam proses pemeriksaan etik di DKPP, disebutkan bahwa dugaan akses ilegal pada saat itu belum dapat dibuktikan, dan pihak kepolisian masih dalam tahap penyelidikan.

Insiden kebocoran ini menunjukkan lemahnya hubungan

antara keterbukaan data, keamanan data, dan mekanisme pertanggungjawaban pengendali data. Keterbukaan dan perlindungan data sebenarnya bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya harus dirancang bersama-sama.

Keterbatasan Akses Data Kepesertaan Pemilu

Pada Pemilu 2024, KPU merancang Sipol sebagai sistem untuk membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, serta penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, Sipol digunakan oleh KPU di tingkat pusat hingga daerah, serta oleh partai politik. Di dalam sistem ini, partai politik calon peserta pemilu mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk menjadi peserta pemilu, seperti status hukum partai, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai, kepengurusan partai, juga keanggotaan partai.

Masalah keterbukaan data kemudian muncul ketika data yang digunakan untuk verifikasi peserta pemilu tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik dan lembaga pengawas. Masyarakat memang bisa memeriksa apakah NIK mereka terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik melalui portal KPU. Akan tetapi, cara ini hanya memungkinkan pemeriksaan secara individual, bukan keterbukaan data yang memungkinkan publik menganalisis secara menyeluruh. Misalnya, publik tidak dapat mengetahui jumlah kasus pencatutan anggota partai di setiap partai politik dan di setiap daerah. Akibatnya, publik tidak dapat turut mengawasi integritas tahapan pendaftaran peserta pemilu. Padahal, keterbukaan pada tahapan ini krusial untuk membangun kepercayaan publik sejak awal tahapan pemilu dimulai.

Sayangnya, persoalan yang sama terulang kembali dalam kasus Silon Pemilu 2024. Bawaslu berulang kali mengeluhkan keterbatasan akses ke Silon, sehingga sulit melakukan pengawasan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen calon. Dalam beberapa kasus, Bawaslu bahkan tidak dapat membuka dokumen yang diunggah oleh peserta pemilu.

Persoalan tersebut menunjukkan paradoks yang serius. Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi pemilu, justru mengalami keterbatasan akses terhadap data

yang dibutuhkan untuk menjalankan kewenangannya. Dalam tata kelola data, hal ini merupakan persoalan *asymmetry of information*. Lembaga penyelenggara pemilu memiliki data dan mengendalikan akses terhadapnya, sementara lembaga pengawas dan masyarakat berada pada posisi yang lebih lemah. Padahal, dalam demokrasi, informasi merupakan bagian dari mekanisme distribusi kekuasaan.

Atas Nama Privasi: CV Calon Ditutup

Indonesia menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dalam sistem seperti ini, calon merupakan bagian penting dalam keputusan memilih. Pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga menentukan calon yang akan memperoleh suara dan berpeluang mendapatkan kursi. Oleh karena itu, informasi tentang kandidat seharusnya menjadi bagian penting dari keterbukaan data pemilu.

Ironinya, pada Pemilu 2024, publik menghadapi keterbatasan akses informasi calon, karena sebagian daftar riwayat hidup caleg tidak tersedia. KPU menjelaskan bahwa publikasi daftar riwayat hidup bergantung pada persetujuan calon atau partai politik. Jika partai politik atau calon tidak setuju, daftar riwayat hidup tersebut tidak akan dipublikasikan. Tindakan ini mendapat kritik dari masyarakat sipil. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perludem, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Tifa dan Medialink, misalnya, menuntut agar KPU membuka seluruh riwayat hidup caleg, agar pemilih memperoleh informasi lengkap terkait caleg yang akan dipilihnya (Suara.com, 1 Februari 2024).

Pada kasus ini, kita melihat adanya ketegangan antara perlindungan data pribadi dan hak publik atas informasi mengenai calon pejabat publik. Memang tidak semua data pribadi kandidat harus dibuka, tetapi tidak semua informasi tentang kandidat bisa diperlakukan seperti data pribadi biasa. Konteks pemilu yang akan menghasilkan pejabat negara yang akan mengelola negara dan mengatur kehidupan orang banyak seharusnya menjadi variabel utama dalam menentukan keterbukaan informasi riwayat hidup caleg. Riwayat hidup merupakan informasi dasar yang akan digunakan pemilih untuk membuat keputusan politik.

Grafik Rekapitulasi Hasil pada Sirekap Ditutup

Pemilu 2014 memberikan pengalaman berharga tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menghadirkan transparansi hasil pemilu secara bermakna. Dokumentasi Perludem menunjukkan bahwa KPU pada 2014 membuka hasil pemilu dan bahkan menyediakan salinan Formulir C1 secara daring. Data tersebutlah yang kemudian digunakan oleh berbagai aktor untuk melakukan verifikasi secara mandiri, sehingga mendorong munculnya inovasi seperti Kawal Pemilu yang memanfaatkan data dari hasil penghitungan suara di setiap TPS untuk melakukan rekapitulasi suara secara independen. Data rekapitulasi hasil juga diperbarui secara berkala, sehingga publik dapat mengikuti perkembangan hasil pemilu dengan cepat. Pengalaman ini memperlihatkan, bahwa keterbukaan data negara dapat menciptakan *ekosistem verifikasi*, di mana publik tidak hanya menerima hasil, tetapi juga dapat berperan memeriksa data.

Selanjutnya, pada Pemilu 2019, masalah pada Situng terjadi pada akurasi data yang ditampilkan. Pada 16 Mei 2019, Bawaslu memutuskan bahwa KPU telah melakukan pelanggaran administratif terkait tata cara dan prosedur input data ke dalam Situng. Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur input data tersebut. Dalam pertimbangannya, Bawaslu juga mencatat adanya kesalahan input yang dilakukan dalam proses pengisian data, termasuk kekeliruan pada formulir C1 yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem (Bawaslu RI, 2019).

Pada saat yang sama, KPU mengatakan bahwa mekanisme koreksi tetap dilakukan secara manual dalam rekapitulasi berjenjang. Transparansi data melalui Situng dilakukan untuk memastikan adanya kontrol publik terhadap rekapitulasi manual yang berjalan. Publik dapat melaporkan temuan kesalahan penghitungan dalam rekapitulasi yang diunggah KPU daerah ke dalam Situng.

Dengan demikian, pengalaman Situng 2019 menunjukkan dua hal. *Pertama*, keterbukaan data memungkinkan kesalahan untuk diketahui oleh publik. *Kedua*, keterbukaan tanpa mekanisme verifikasi dan koreksi yang kuat dapat menimbulkan kebingungan

dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, keberhasilan *open data* tidak cukup diukur dari ketersediaan data yang dapat diakses oleh publik, tetapi juga dari kemampuan publik untuk memahami asal-usul data, status data, proses koreksi, dan hubungan data tersebut dengan keputusan resmi.

Sayangnya, persoalan yang sama muncul kembali dalam bentuk yang berbeda pada Pemilu 2024 melalui Sirekap. Sirekap yang menggunakan gabungan teknologi pengenalan karakter atau *optical character recognition* (OCR) dan pengenalan tanda atau *optical mark recognition* (OMR) menghadirkan persoalan baru. Sistem tidak seratus persen akurat dalam membaca angka yang ditulis tangan pada formulir C.Hasil.

KPU mengakui bahwa kesalahan input Sirekap terjadi karena kombinasi *human error* dan kesalahan sistem, termasuk ketika sistem membaca angka tertentu secara keliru. Misalnya, angka 3 terbaca sebagai 8, atau angka 2 terbaca sebagai angka 7. Oleh sebab itu, data yang dihasilkan sistem harus melalui proses akurasi dan koreksi manual (*Antara News*, 19 Februari 2024).

Pada 15 Februari 2024, Bawaslu meminta KPU segera memperbaiki Sirekap karena kesalahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik. Bawaslu menilai kesalahan pembacaan tulisan dalam formulir oleh sistem harus segera dikoreksi agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat (*Antara News*, 15 Februari 2024).

Skala persoalan tersebut kemudian menjadi lebih jelas. Pada 27 Februari 2024, KPU menyatakan telah melakukan koreksi terhadap kesalahan pembacaan data Sirekap di 154.541 TPS untuk pemilihan presiden. Kesalahan tersebut dikategorikan sebagai *data anomali*, karena angka yang terbaca sistem tidak sesuai dengan foto formulir C.Hasil yang menjadi sumbernya (*Kompas.com*, 27 Februari 2024).

Keberadaan kesalahan tersebut lagi-lagi memperlihatkan nilai transparansi Sirekap. Kesalahan sistem dapat diketahui karena masyarakat dapat membandingkan angka yang ditampilkan dengan foto formulir C.Hasil yang diunggah. Dengan kata lain, keterbukaan dokumen sumber menciptakan kemungkinan bagi publik untuk melakukan *cross-check*. Ketika Sirekap menampilkan

angka sekaligus Form C.Hasil, masyarakat memperoleh kesempatan untuk membandingkan keduanya. Ketika terjadi perbedaan, publik dapat mengetahui bahwa terdapat persoalan yang perlu diperbaiki. Sayangnya, KPU kemudian menghilangkan grafik rekapitulasi hasil pemilu di *website* Sirekap, sehingga publik kesulitan mengikuti perkembangan rekapitulasi secara *real-time* (DetikNews, 7 Maret 2024).

D. Fragmentasi Data sebagai Masalah Struktural

Di balik berbagai permasalahan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, kita memiliki persoalan yang lebih mendasar, yaitu fragmentasi data pemilu. Ini merupakan masalah struktural yang terjadi bukan hanya pada konteks Pemilu 2024, melainkan sejak pemilu diselenggarakan pada 1955.

Data pemilu Indonesia tidak pernah terkonsentrasi pada satu institusi. Data pemilih dan data pencalonan dikelola oleh KPU. Data kepartaian disimpan oleh KPU dan Kementerian Hukum. Data pengawasan pemilu berada di Bawaslu. Data sengketa pemilu tersebar di Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, berbagai informasi pemerintahan dan kependudukan dikelola oleh institusi lain.

Fragmentasi ini secara kelembagaan memang bisa dimengerti karena setiap lembaga memiliki mandat yang berbeda-beda. Namun, masalah muncul ketika tidak ada standar data, format, definisi, dan mekanisme akses data yang sama. Tanpa interoperabilitas, digitalisasi hanya menciptakan poros data kementerian/lembaga negara yang terpisah (Kitchin, 2014). Setiap lembaga mungkin memiliki sistem informasi yang modern, tetapi publik mesti berpindah dari satu portal ke portal lain untuk memahami berbagai masalah yang sebenarnya saling berkaitan.



BAB III

Open Data Partai Politik

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip dasar yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem demokrasi. Tanpa keduanya, demokrasi cenderung hanya akan menjadi alat kekuasaan untuk mempertahankan dominasi. Meminjam istilah yang dipopulerkan oleh Fareed Zakaria, kondisi semacam itu dikenal sebagai “*illiberal democracy*” (Postel-Vinay, 2019). Demokrasi iliberal pada dasarnya adalah kondisi di mana perangkat demokrasi tersedia, namun tidak memenuhi prinsip-prinsip utama (Glatz, 2024). Kemunduran demokrasi ini menjadi tantangan utama bagi konsep demokrasi modern, karena tidak lagi dirusak melalui kekerasan, melainkan dilemahkan secara halus dari dalam institusi demokrasi itu sendiri.

Salah satu ciri yang tercermin dari fenomena ini ialah keterbukaan informasi yang semakin minim dan peredaman pengawasan sipil. Oleh karena itu, menyelamatkan demokrasi dari ancaman iliberalisasi harus dimulai dari akar masalahnya, yaitu mendorong pembentukan ekosistem keterbukaan pada institusi demokrasi. Tanpa transparansi internal pada tata kelola demokrasi, mustahil mengharapkan hadirnya pemerintahan yang terbuka dan akuntabel bagi publik.

A. Partai Politik sebagai Lembaga Publik

Upaya menciptakan ekosistem *open data* dalam sistem demokrasi di Indonesia sering kali terbentur oleh keterbukaan partai politik. Sebagai pilar utama demokrasi representatif, peran partai politik dalam mendorong keterbukaan menjadi penting. Namun, pertanyaan sejauh mana partai politik harus terbuka, selalu bermuara pada satu perdebatan

klasik tentang kedudukan partai politik, yakni apakah partai politik merupakan badan publik atau badan privat. Untuk menentukannya, penting melihat ciri partai politik, khususnya dalam hal pembiayaan dan pengelolaannya.

Jika ditelisik, partai politik sejatinya memiliki ciri sebuah entitas publik, dan juga ciri entitas privat pada saat yang sama. Partai politik sebagai sebuah lembaga publik dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan dan ketetapan pengadilan yang menyebutnya sebagai lembaga publik, baik secara tersirat maupun tersurat. Sementara itu, pengelolaan partai politik pada prinsipnya lebih dekat dengan sebuah lembaga privat, yang juga tercermin dalam sejumlah ciri partai politik yang diatur oleh undang-undang.

Secara global, partai politik memang dikenal sebagai sebuah entitas publik, karena pembentukannya memang ditujukan untuk memperoleh dan mengisi jabatan publik. Carl J. Friedrich (1968), misalnya, melihat partai politik sebagai sebuah kelompok yang bersifat tetap dan terorganisir, yang berjuang untuk mencapai atau mempertahankan kendali atas pemerintahan melalui kepemimpinan. Selain itu, hubungannya dengan publik atau masyarakat juga mengarahkan karakteristiknya ke arah lembaga publik. Salah satu perannya adalah sebagai komunikator sekaligus komunikan politik, di mana partai politik menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan arah kebijakan yang ingin dicapai pemerintah (Surbakti, 2007).

Di Indonesia, kedudukan partai politik sebagai sebuah lembaga publik juga ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. *Pertama*, UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 1 ayat (3) UU KIP mendefinisikan salah satu syarat sebuah lembaga disebut badan publik adalah adanya pembiayaan sebagian atau keseluruhan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APB Daerah (APBD).

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Pasal 1 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 atau UU KIP

Berdasarkan definisi ini, maka setiap lembaga yang mendapatkan pembiayaan dari APBN/APBD sekecil apa pun adalah badan publik yang terikat dengan setiap aturan yang ada di dalam UU KIP.

Kedua, UU Partai Politik. Dalam UU Partai Politik, ada sejumlah pasal yang menunjukkan kedudukan partai sebagai sebuah entitas publik. Misalnya, Pasal 1 ayat (1) tentang definisi partai politik, Pasal 10 ayat (2) tentang tujuan khusus partai, serta Pasal 34 dan Pasal 34A yang mengatur APBN/APBD sebagai salah satu sumber keuangan partai. Ketentuan di kedua undang-undang ini sejatinya sudah cukup untuk mengelompokkan partai politik sebagai sebuah badan publik, khususnya partai politik yang telah berbadan hukum.

Selain itu, ada pula putusan pengadilan yang menegaskan kedudukan partai politik sebagai sebuah badan publik, salah satunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.78/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut, pemohonnya adalah Partai Buruh yang menempatkan kedudukannya sebagai badan hukum publik. Hal yang sama juga terdapat di dalam Putusan No.60/PUU-XXII/2024 yang menjelaskan bahwa pemohon perkara tersebut, yaitu Partai Buruh dan Partai Gelora, adalah badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan umum, sehingga digolongkan sebagai badan hukum publik.

Dari segi doktrin hukum, Jimly Asshidiqie juga berpandangan bahwa partai politik hakikatnya (*by nature*) merupakan badan hukum publik. Menurutnya, partai politik dibentuk untuk tujuan dan kepentingan politik yang tidak bersifat perdata. Meskipun, pada kesehariannya, partai politik dapat dikelola dan melakukan perbuatan yang bersifat perdata atau privat (Asshidiqie, 2006)

Berdasarkan kerangka kelembagaan partai politik di atas, dan dikuatkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat kita simpulkan bahwa partai politik adalah sebuah badan publik. Namun, tidak dapat dipungkiri, status tersebut tidak bisa dioperasionalkan untuk keseluruhan keseharian partai politik. Pada titik tertentu, ada aspek-aspek badan hukum privat yang tetap melekat di tubuh kelembagaan partai politik. Misalnya, berkaitan dengan proses

pembentukan partai politik yang menekankan pada hubungan privat antarmasyarakat¹. Selain itu, kedaulatan partai politik sepenuhnya berada di tangan anggotanya, yang diatur kemudian di dalam AD/ART partai. Oleh karena itu, kebebasan partai politik untuk mandiri atau otonom merupakan bagian privat dari partai politik yang tidak sepenuhnya bisa “dimasuki” oleh negara.

Kedudukan partai politik yang unik tersebutlah yang kerap menjadi hambatan signifikan dalam upaya membuka “kotak hitam” transparansi partai politik. Sebab, sangat kental anggapan bahwa partai politik hanya wajib terbuka terhadap aspek-aspek yang terdapat “campur tangan” negara di dalamnya. Dalam hal keuangan partai, contohnya, partai hanya mau melaporkan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD. Padahal, untuk mewujudkan keterbukaan data yang bermakna dalam demokrasi, partai politik memiliki peran penting untuk menjadi lebih terbuka.

B. Kewajiban Transparansi Partai Politik

Untuk melihat sejauh apa partai politik telah “dipaksa” untuk terbuka, maka satu-satunya alat pemaksanya adalah undang-undang. Jika merujuk pada UU KIP yang secara umum menjadi rujukan utama *open data* di Indonesia, ada sejumlah kewajiban yang harus ditaati oleh partai politik. Pasal 15 UU KIP mengatur informasi yang harus dibuka oleh partai politik, antara lain:

- a. Asas dan tujuan
- b. Program umum dan kegiatan partai politik;
- c. Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
- e. Mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. Keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/

1 Pasal 1 ayat (1) UU Partai Politik menyatakan partai politik sebagai organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela, atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Aspek kesukarelaan tersebut menunjukkan bahwa partai politik adalah badan hukum yang dibentuk tanpa campur tangan negara dan menjadi kebebasan (hak) warga untuk berserikat atau berkontrak.

musyawarah nasional dan/atau keputusan lainnya yang menurut AD/ART partai terbuka untuk umum; dan/atau

- g. Informasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.

Seluruh data dan informasi tersebut wajib disediakan dan diumumkan oleh partai politik melalui kanal informasi yang dimiliki partai. UU KIP pada prinsipnya tidak mengatur lebih lanjut seperti apa data dan informasi tersebut harus dibuka oleh partai politik. Hal ini menyebabkan pembukaan data sepenuhnya menjadi domain partai politik, tanpa standar yang pasti.

Faktanya, dalam memenuhi kewajiban tersebut, partai politik sudah memenuhi standar keterbukaan. Namun, data yang dibuka sangat terbatas dan hanya bersifat informatif, sesuai dengan kewajiban keterbukaan informasi yang diatur di dalam UU KIP. Oleh karena itu, perlu pula kita mengkritik rumusan keterbukaan data di dalam UU KIP, yang belum memenuhi standar *open data* yang dikonsepsikan oleh Open Election Data Initiative (Wolfs, 2021).

C. Pelajaran *Open Data* Partai Politik di Negara Lain

Penelitian terkait *open data* partai politik terus berkembang seiring meluasnya paradigma *open government* ke ranah aktor non-negara. Paradigma ini mendorong aktor politik seperti partai politik untuk mengambil inisiatif keterbukaan data. Dalam artikel riset “*From open government to open parties in Europe: A framework for analysis*” (2023), misalnya, Villaplana dkk. mengusulkan sebuah konsep “*open parties*” yang bertujuan untuk memperluas prinsip-prinsip *open government* dari institusi pemerintahan menuju organisasi politik, khususnya melalui penguatan transparansi, partisipasi publik, kolaborasi, dan digitalisasi organisasi. Dalam konsep ini, partai politik tidak hanya harus menyediakan informasi kepada publik, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses internal dan pengambilan keputusan politik. Teknologi digital kemudian menjadi instrumen untuk mendukung transparansi, memperluas akses informasi, serta membangun interaksi yang lebih terbuka antara partai politik dan masyarakat.

Berangkat dari paradigma tersebut, Villaplana dkk. menganalisis data partai politik di 27 negara anggota Uni Eropa. Hasilnya menunjukkan adanya pola yang cukup konsisten, yakni, mayoritas partai di Eropa telah memiliki kekuatan organisasi lokal yang cukup baik, namun masih lemah dalam komitmen antikorupsi, dan belum memaksimalkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan internal.

Pada aspek keterbukaan, Villaplana dkk. menemukan bahwa hanya ada tiga negara dengan kondisi partai politik yang cukup terbuka dalam hal pendanaan, yaitu Swedia (53%), Polandia (47%) dan Finlandia (47%). Sementara itu, 27 negara lainnya masuk dalam kategori tidak cukup terbuka.

Selain itu, Villaplana juga melakukan penilaian transparansi berbasis praktik klientelisme dan antikorupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun partai politik di Eropa aktif meningkatkan keterbukaan informasi dan digitalisasi, tetapi keterlibatan mereka dalam praktik klientelisme, serta lemahnya komitmen partai terhadap praktik antikorupsi, justru berisiko menghambat prinsip pemerintahan terbuka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi saja belum cukup untuk menyatakan bahwa partai politik di Eropa telah mencapai tingkat transparansi dan kepercayaan publik yang baik (Villaplana, Megias, & Sandri, 2023).

Penelitian lain yang juga membangun basis data komparatif untuk mengukur keterbukaan partai politik dilakukan oleh Marco Meloni dkk. (2025). Dalam penelitian yang berjudul *“DIGIPART, A pilot dataset exploring the digitalisation of political parties”*, Meloni dkk. memetakan digitalisasi 76 partai politik di lima negara Eropa, yaitu Prancis, Italia, Jerman, Inggris, dan Spanyol, pascapandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan *dataset* yang mengoperasionalkan lima dimensi digitalisasi partai politik yang dirumuskan oleh Fitzpatrick, yakni kepemiluan, deliberasi, partisipasi, sumber daya, dan komunikasi. Masing-masing aspek memiliki tiga indikator utama untuk menentukan level keterbukaan digital partai politik di masing-masing negara.

Tabel 1. Indikator Keterbukaan Digital Partai Politik Versi Fitzpatrick

DIMENSI	INDIKATOR
Electoral (EL)	• Online voting (leaders) • Online voting (candidates) • Online voting (party bodies)
Deliberative (DEL)	• Deliberative online platform • Other digital deliberative initiatives • Party congress digitalisation
Participatory (PART)	• Online consultations • Online membership • Digital activities for electoral campaigning
Resources (SOURCE)	• Online fees' payment • Online crowdfunding/ donations • Official online store
Communication (COM)	• Party website • Social media, SNS, MIMS • Other forms of online communication

Penelitian ini menghasilkan empat temuan utama. *Pertama*, partai-partai di Jerman unggul dalam aspek deliberasi, sumber daya dan komunikasi. *Kedua*, partai di Inggris unggul pada aspek partisipasi. *Ketiga*, transparansi di aspek kepemiluan terlihat cukup baik pada partai-partai di Jerman, Inggris dan Spanyol. *Keempat*, partai politik di lima negara lebih terbuka pada aspek komunikasi yang diikuti oleh aspek partisipasi (Meloni, et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki kecenderungan untuk lebih terbuka pada aspek-aspek yang secara langsung bersentuhan dengan pemilihnya, karena keterbukaan di sini memiliki insentif elektoral.

Di Malaysia, penelitian oleh Zuan dan Endut (2026) menggunakan tiga aspek untuk menyusun indeks transparansi partai politik, yaitu demokrasi internal partai (IPD), akuntabilitas keuangan (FA), dan penjangkauan publik (PO). Pada masing-masing aspek, terdapat subbagian sebagai berikut.

Tabel 2. Tiga Aspek Transparansi Partai Politik Versi Zuan dan Endut

DEMOKRASI INTERNAL PARTAI (IPD)	AKUNTABILITAS KEUANGAN (FA)	PENJANGKAUAN PUBLIK (PO)
- Partisipasi - Representasi - Kompetisi	- Laporan Keuangan - Pernyataan Donor - Pengawasan Keuangan	- Transparansi - Kanal Digital - Interaksi Publik

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan, yakni studi kepustakaan, wawancara dengan aktor partai politik, dan penelusuran infrastruktur digital partai. Dari data-data tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa dari lima partai politik di Malaysia yang dinilai, tidak ada satu pun partai yang melewati nilai tengah penilaian (50%) (Zuan & Endut, 2026). Simak tabel di bawah.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Indeks Transparansi Partai Politik di Malaysia

PARTAI	IPD (%)	FA (%)	PO (%)	TOTAL
PKR	55.63	29.17	37.14	40.65
DAP	55.31	29.17	42.86	42.45
AMANAHAH	47.50	25.00	20.00	30.83
Bersatu	48.25	17.39	22.86	29.50
PAS	20.83	20.83	42.86	38.05

Dari Tabel 3 di atas, terlihat bahwa hampir seluruh partai politik yang diteliti mendapatkan nilai paling tinggi pada aspek penilaian IPD, kecuali Pan-Malaysian Islamic Party (PAS). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik di Malaysia sudah cukup transparan pada aspek demokratisasi di daerah. Meskipun demikian, jika dilihat kembali, indikator penilaiannya memang tidak sepenuhnya berkaitan dengan kerangka konsep *open data* yang lebih menekankan pada ketersediaan akses informasi pada platform komunikasi partai politik. Oleh karena itu, PAS mendapatkan nilai tertinggi pada aspek penilaian PO karena kanal digitalnya cukup baik, walaupun dari indikator transparansi belum sepenuhnya transparan (Zuan & Endut, 2026).

Dari tiga penelitian di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup jauh pada pendekatan pengukuran transparansi partai politik.

Penelitian di negara-negara Eropa mengandalkan *dataset* besar lintas negara untuk melihat perbandingan antarnegara, sehingga cakupannya luas, namun kedalaman pada tiap negara relatif terbatas. Sementara itu, di Malaysia, pendekatan yang digunakan merupakan kombinasi dari studi kepustakaan, wawancara langsung dengan aktor partai, dan penelusuran infrastruktur digital. Pendekatan semacam ini sebenarnya lebih tepat untuk memetakan partai politik di Indonesia, sebab data yang dikumpulkan juga bersumber dari penelusuran langsung terhadap situs resmi partai. Meski demikian, penting digarisbawahi bahwa ketiga penelitian di atas tidak menelisik lebih jauh apakah data dan informasi yang disediakan partai politik sudah memenuhi seluruh prinsip *open data*, khususnya prinsip data yang dapat diolah kembali dengan mudah.

Menariknya, meskipun metode dan cakupan negaranya berbeda, ketiga penelitian ini menunjukkan pola serupa. Baik di Eropa maupun di Malaysia, dimensi yang berkaitan dengan keuangan dan akuntabilitas selalu menjadi titik paling lemah dibandingkan dimensi lain, seperti komunikasi atau kehadiran digital. Villaplana dkk. menemukan bahwa partai politik di Eropa relatif aktif membangun keterbukaan informasi (Villaplana, Megias, & Sandri, 2023). Pola yang sama terlihat lebih tegas pada temuan penelitian Zuan dan Endut, di mana skor dimensi akuntabilitas keuangan (FA) tercatat sebagai yang terendah dari tiga dimensi lainnya di seluruh lima partai yang dinilai. Bahkan, tidak ada satu partai pun yang mampu melewati angka 30% (Zuan & Endut, 2026).

D. Praktik Open Data Partai Politik di Indonesia

Setelah sebelumnya melihat sejumlah penelitian yang menilai keterbukaan partai politik di berbagai negara, pada bagian ini, Perludem mencoba melihat tolok ukur yang dapat digunakan dalam menilai transparansi dan keterbukaan data partai politik di Indonesia. Dengan meminjam sejumlah pendekatan yang telah digunakan pada tiga penelitian di atas, kami mengukur keterbukaan partai politik berdasarkan empat aspek utama. Keempat aspek penilaian tersebut dipilih karena secara konsisten digunakan pada ketiga penelitian yang telah diulas sebelumnya, yaitu informasi kepengurusan partai, program partai, informasi kelembagaan dan keuangan partai.

Selanjutnya, untuk indikator aspek kepengurusan partai, kami mengadaptasi lima pilar migrasi digitalisasi partai politik yang

dikemukakan oleh Fitzpatrick (2021), yakni keanggotaan partai (*membership*), informasi pimpinan dan kandidat dari partai (*leaders and candidates*), program kebijakan (*policy program*), citra publik (*public image*), dan sumber daya partai (*resources*). Kami menggabungkan indikator *membership*, *leaders* dan *candidates* ke dalam satu aspek karena keduanya berkaitan langsung dengan sumber daya manusia di dalam partai politik. Oleh karena itu, ketika informasi tersebut dibuka kepada publik, terdapat aspek data pribadi yang menyertainya.²

Untuk menilai sejauh mana partai politik di Indonesia telah mempraktikkan prinsip *open data*, Perludem mencoba melihat bagaimana partai politik di Indonesia telah menyediakan data dan informasi terkait empat aspek yang harus dibuka. Sumber datanya diambil dari *website* resmi partai politik sebagai etalase terdepan untuk mengenal suatu partai politik. *Website* resmi juga merupakan sumber paling valid dan paling mudah untuk didapatkan dalam mengisi penilaian sederhana yang akan dilakukan.

Berikut enam belas indikator yang kami telusuri ketersediaannya di dalam *website* masing-masing partai politik di Indonesia.

Tabel 4. Aspek dan Indikator Pengukuran Keterbukaan Data Partai Politik di Indonesia

ASPEK INFORMASI	INDIKATOR
Kepengurusan	• Biografi pimpinan • Biografi anggota • Biografi caleg • Daftar kontak pengurus
Kelembagaan	• Sejarah dan latar belakang • AD/ART dan peraturan partai • Visi/misi partai • Info pengurus daerah

2 Pilihan ini diadopsi mengingat pembukaan informasi yang mengandung data pribadi seseorang harus dilakukan setelah adanya *assesment* terkait risiko pembukaan. Dengan demikian informasi yang dibuka oleh partai politik sebaiknya hanya untuk pengurus partai politik (Dikuatkan dengan hasil FGD pada 6 Agustus 2026 yang mendorong agar data yang dibuka berhenti sampai pada profil pengurus partai politik).

ASPEK INFORMASI	INDIKATOR
Program Kerja/Komunikasi	· Daftar kegiatan · Dokumentasi kegiatan · Artikel dan publikasi lainnya · Media sosial · Email dan kontak · Berita dan info partai
Keuangan	· Laporan keuangan tahunan · Laporan dana kampanye pemilu terdekat

Masing-masing indikator akan dinilai dalam tiga kategori, yaitu tersedia, tersedia sebagian, dan tidak tersedia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan analisis ketika data/informasi yang disediakan oleh partai politik di dalam *website* tidak lengkap. Selain itu, analisis juga dikaitkan dengan sembilan prinsip *open data* dari Open Election Data Initiative yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, sebagai sebuah kerangka evaluasi kualitas atas hasil pemetaan pada 18 partai politik peserta pemilu terdekat di Indonesia.

Hasilnya, pada aspek kepengurusan, tidak satu pun partai politik menyediakan seluruh data yang menjadi indikator. Sebagian besar partai memang menyediakan, baik secara penuh maupun sebagian, informasi berkaitan dengan biografi pimpinan dan pengurusnya. Namun, masih ada pula partai yang tidak sama sekali menampilkan biografi pimpinannya. Sementara itu, tidak satu pun *website* partai yang menyediakan informasi terkait dengan biografi anggotanya. Meskipun ada sejumlah partai yang menyediakan informasi caleg secara terbatas, tetapi hanya terdiri dari nama dan dapilnya saja.

Tabel 5. Hasil Pengukuran Keterbukaan Aspek Kepengurusan Partai Politik di Indonesia

INDIKATOR	TERSEDIA (V)	SEBAGIAN (P)	TIDAK ADA (X)
Biografi Pimpinan	8	8	2
Biografi Anggota	0	0	18
Biografi Calon	0	4	14
Daftar Pengurus & Kontak	0	14	4

Kemudian, pada aspek kelembagaan, terdapat dua indikator yang telah secara mayoritas dipenuhi oleh partai politik di Indonesia, yaitu informasi berkaitan dengan sejarah dan latar belakang partai, serta visi/misi partai. Sementara itu, terkait AD/ART atau peraturan partai lainnya, sebagian besar partai politik masih belum menyediakannya di dalam *website*. Begitu pula dengan informasi pengurus daerah yang masih sangat minim. Hanya partai-partai besar yang berada di parlemen lebih dari satu periode yang cenderung cukup terbuka dengan data ini, bahkan sampai memberikan informasi terkait pengurus daerah, walaupun hanya sebatas ketua, bendahara dan sekretaris. Hal ini menunjukkan terdapat disparitas yang cukup lebar antara partai yang sudah lama eksis dan partai pendatang baru.

Tabel 6. Hasil Pengukuran Keterbukaan Aspek Kelembagaan Partai Politik di Indonesia

INDIKATOR	TERSEDIA (V)	SEBAGIAN (P)	TIDAK ADA (X)
Sejarah & Latar Belakang	14	1	3
AD/ART dan Peraturan Partai	7	1	10
Visi/Misi Partai	17	1	0
Info Pengurus Daerah	7	9	4

Selanjutnya, pada aspek program kerja, terdapat enam indikator yang dinilai berkaitan dengan komunikasi publik partai, untuk menilai komunikasi satu arah partai kepada masyarakat. Hasilnya, sesuai dengan yang diekspektasikan dan sejalan dengan penelitian yang diulas sebelumnya, aspek ini merupakan aspek yang paling banyak dipenuhi oleh partai politik di Indonesia. Dari enam indikator penilaian, lima indikator di antaranya dipenuhi oleh hampir seluruh partai politik peserta Pemilu 2024. Meski demikian, ada satu indikator yang hanya dipenuhi oleh satu partai politik saja, yaitu daftar kegiatan. Hal ini menunjukkan, bahwa partai politik di Indonesia masih menampilkan informasi yang telah selesai dilaksanakan saja, namun belum sampai membuka rencana kegiatan yang terjadwal untuk diikuti oleh masyarakat.

Tabel 7. Hasil Pengukuran Keterbukaan Aspek Program Kerja Partai Politik di Indonesia

INDIKATOR	TERSEDIA (V)	SEBAGIAN (P)	TIDAK ADA (X)
Daftar Kegiatan	1	0	17
Dokumentasi Kegiatan	17	0	1
Artikel & Publikasi lainnya	16	0	2
Social Media	17	0	1
Email dan Kontak	17	0	1
Berita & Info Partai	17	0	1

Terakhir, pada aspek keuangan, terlihat bahwa pada titik inilah partai politik di Indonesia masih sangat tidak transparan. Meskipun aspek ini hanya terdiri dari dua indikator, tidak ada satu pun indikator yang dipenuhi oleh sebagian besar partai. Pada indikator laporan keuangan, khususnya, hanya ada satu partai yang menyediakan secara penuh di dalam *website* partai, dan dua partai hanya menyediakan sebagian informasi terkait keuangan yang berasal dari bantuan negara. Sementara itu, 15 partai lainnya sama sekali tidak menyediakan laporan keuangan di dalam *website*. Bahkan, pada aspek laporan dana kampanye, hanya ada dua partai yang menyediakan informasi tersebut, dan satu di antara dua partai tersebut merupakan partai yang sama yang menyediakan laporan keuangan tahunan.

Tabel 8. Hasil Pengukuran Keterbukaan Aspek Keuangan Partai Politik di Indonesia

INDIKATOR	TERSEDIA (V)	SEBAGIAN (P)	TIDAK ADA (X)
Laporan Keuangan Tahunan	1	2	15
Laporan Dana Kampanye Pemilu terdekat	2	0	16

Secara deskriptif, hasil pemetaan menunjukkan bahwa keterbukaan data partai politik di Indonesia bersifat timpang dan terpola, yaitu tinggi pada kategori yang berfungsi sebagai citra publik dan komunikasi satu arah, namun rendah pada kategori yang menyangkut akuntabilitas

kelembagaan dan finansial. Dari enam belas indikator yang dinilai terhadap 18 partai politik peserta pemilu, hanya 52,2% yang tersedia secara lengkap, sementara 47,8% berada dalam kondisi sebagian atau sama sekali tidak tersedia. Pola ini konsisten di seluruh 15 kategori yang dipetakan, dengan kesenjangan paling ekstrem terjadi antara aspek program kerja (sangat tinggi) dan aspek keuangan (sangat rendah).

Hasil ini sejalan dengan tiga penelitian yang sebelumnya dibahas. Partai politik memiliki kecenderungan tertutup pada aspek akuntabilitas keuangan, dibandingkan dengan dimensi lain seperti komunikasi atau kehadiran digital untuk melakukan komunikasi satu arah kepada pemilih. Lalu, jika disandingkan langsung dengan prinsip *open data*, dapat dilihat bahwa partai politik di Indonesia masih sebatas mematuhi kewajiban yang disyaratkan oleh UU KIP, yakni sebatas menampilkan sejumlah informasi yang diatur oleh undang-undang. Partai belum menerapkan prinsip *open data* sepenuhnya dengan memberikan data yang terbuka, mudah diakses, dan dapat diolah serta dianalisis lebih lanjut oleh pengguna data. ■

BAB IV

Kokreasi Kementerian dan Lembaga Negara dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Open Government Indonesia dan Global Partnership

Proses demokratisasi infrastruktur publik digital tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, karena infrastruktur ini berkaitan dengan data, teknologi, regulasi, standar, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi. Oleh karena itu, pengembangannya memerlukan hubungan yang lebih setara antara kementerian atau lembaga negara dan masyarakat sipil. Di sinilah konsep kokreasi menjadi sangat penting.

Ansell dan Torfing (2021) mendefinisikan kokreasi sebagai pendekatan tata kelola, di mana pemerintah dan masyarakat bersama-sama mendefinisikan masalah publik, mengembangkan solusi dan menciptakan nilai publik. Kokreasi berbeda dengan konsultasi publik. Dalam konsultasi, pemerintah biasanya sudah memiliki rancangan kebijakan, dan masyarakat hanya diminta memberi masukan. Namun, dalam kokreasi, proses identifikasi masalah, perumusan

ide, pengembangan solusi, hingga pelaksanaan dilakukan bersama. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan dan solusi, dan masyarakat tidak hanya sebagai penerima kebijakan.

Perbedaan ini sangat penting dalam pengembangan platform Open Data Pemilu dan Partai Politik. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya administratif, data, dan kapasitas regulasi. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil memiliki pengalaman di lapangan, pengetahuan tentang pengguna, kemampuan advokasi, kapasitas teknologi, dan kedekatan dengan kelompok masyarakat yang memanfaatkan data. Jika kedua sumber daya ini digabungkan, kebijakan dan infrastruktur data yang dihasilkan akan jauh lebih optimal dibandingkan jika hanya dikerjakan oleh satu pihak saja.

Dengan demikian, kokreasi dalam *open government* bukan hanya soal pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sipil, melainkan membangun ruang bersama untuk menciptakan nilai publik, termasuk data publik yang terbuka, bisa digunakan kembali, *interoperabel*, dan tetap menghormati perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, *open government* menjadi wadah kelembagaan untuk proses kokreasi tersebut.

A. Open Government sebagai Ruang Institusional Kokreasi

Open government didasarkan pada gagasan bahwa pemerintahan yang baik memerlukan transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Lathrop dan Ruma (2010) menyatakan bahwa *open government* tidak hanya soal keterbukaan informasi, tetapi juga melibatkan kemampuan warga untuk ikut serta dan bekerja sama dalam proses pemerintahan. OECD (2016) juga melihat keterbukaan pemerintah sebagai cara untuk memperkuat transparansi, partisipasi warga, dan akuntabilitas.

Secara global, gagasan ini diwujudkan dalam bentuk kelembagaan lewat Open Government Partnership (OGP). OGP mempertemukan pemerintah dan masyarakat sipil dalam kemitraan untuk mendorong pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif. Prinsip utama model ini adalah bahwa agenda pemerintahan terbuka, tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga dikembangkan melalui dialog dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil (Open Government Partnership, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan penting

dalam perkembangan gerakan pemerintahan terbuka di dunia. Melalui Open Government Indonesia (OGI), prinsip-prinsip pemerintahan terbuka diterapkan dalam konteks nasional lewat rencana aksi, program kementerian atau lembaga, dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil.

Peran OGI juga sangat penting untuk agenda *open data* pemilu, karena keterbukaan data pemilu sudah menjadi bagian dari reformasi pemerintahan terbuka, bukan sekadar urusan teknis penyelenggara pemilu. Contohnya, Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2023-2024 sudah memasukkan keterbukaan tata kelola data pemilu ke dalam agenda pemerintahan terbuka. Dengan demikian, *open government* menyediakan infrastruktur kelembagaan, sementara kokreasi menjadi mekanisme hubungan antara negara dan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan publik.

Salah satu kontribusi penting OGI adalah mengubah cara pandang tentang hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Dalam paradigma pemerintahan tradisional, negara dianggap sebagai aktor utama yang membuat kebijakan, sedangkan masyarakat sipil lebih sering berperan sebagai pengawas atau pemberi kritik. Dalam pemerintahan terbuka, peran tersebut berubah. Masyarakat sipil bisa menjadi mitra pemerintah dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan agenda, menyediakan pengetahuan, mengembangkan inovasi, dan mengevaluasi kebijakan.

Perubahan ini sangat relevan untuk isu *open data* pemilu. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah memang memiliki data, tetapi belum tentu punya semua kemampuan yang dibutuhkan untuk mengubah data itu menjadi informasi yang mudah digunakan masyarakat. Sebaliknya, organisasi masyarakat sipil dan komunitas teknologi sering punya kemampuan untuk mengolah, menghubungkan, memvisualisasikan, dan membuat aplikasi berbasis data, tetapi tidak punya kewenangan untuk membuka data negara. Kesenjangan kapasitas inilah yang membuat kokreasi sangat penting. Pemerintah menyediakan otoritas, data, legitimasi, dan infrastruktur. Sementara itu, masyarakat sipil menyediakan pengetahuan, inovasi, teknologi, pengalaman pengguna, dan kontrol publik.

Masing-masing pihak menghasilkan nilai yang berbeda jika bekerja sendiri. Namun, jika digabungkan lewat kokreasi, sumber daya tersebut bisa menciptakan infrastruktur publik digital yang lebih bermanfaat.

B. API Demokrasi (Pemilu dan Partai Politik): Praktik Kokreasi Indonesia

Indonesia punya pengalaman penting yang membuktikan bahwa kokreasi antara lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil bisa menghasilkan inovasi demokrasi digital. Contohnya adalah API Pemilu pada Pemilu 2014, yang dikembangkan oleh Perludem bersama KPU.

Saat itu, data pemilu masih tersebar dan banyak yang tersedia dalam format yang sulit digunakan kembali. Masalahnya bukan hanya soal ketersediaan informasi, tetapi juga apakah informasi itu bisa digunakan masyarakat untuk memahami calon, partai politik, dapil, dan hasil pemilu. Perludem lalu mengembangkan API Pemilu untuk mengubah data pemilu menjadi data digital yang bisa dimanfaatkan pihak ketiga. Inisiatif ini mendapat Silver Award dalam Open Government Awards 2016 di Paris.

Hal terpenting dari pengalaman ini bukan hanya keberhasilan teknologinya. Nilai strategis API Pemilu justru ada pada hubungan antara beberapa aktor, yaitu KPU sebagai pemilik dan penyedia data, Perludem sebagai organisasi masyarakat sipil yang mengembangkan infrastruktur data, komunitas teknologi sebagai pengguna dan pengembang, serta masyarakat sebagai penerima manfaat.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak harus mengembangkan semua aplikasi dan layanan digital sendiri. Pemerintah bisa menyediakan fondasi berupa data, standar, dan infrastruktur, sementara masyarakat sipil dan komunitas teknologi dapat mengembangkan berbagai aplikasi di atas fondasi itu. Prinsip ini sesuai dengan gagasan *government as a platform* yang dikembangkan O'Reilly (2010). Kokreasi memperluas nilai data publik karena data yang disediakan pemerintah bisa dikembangkan menjadi berbagai produk, pengetahuan, dan layanan oleh masyarakat.

Konsep kokreasi semakin penting, karena *open data* tidak otomatis menciptakan transparansi hanya karena datanya tersedia. Janssen, Charalabidis dan Zuiderwijk (2012) menunjukkan bahwa manfaat *open data* sangat tergantung pada kualitas data, format, kemampuan pengguna, dan tata kelola. Tauberer (2014) juga membedakan antara informasi yang hanya tersedia, dan data yang benar-benar terbuka dan bisa digunakan kembali.

Dalam praktiknya, banyak data pemilu masih tersebar di berbagai

lembaga, memakai format yang berbeda, sulit diunduh, tidak selalu diperbarui, dan belum memiliki standar interoperabilitas yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa open data memerlukan lebih dari sekadar keputusan administratif untuk mengunggah *dataset*. Diperlukan dialog dengan pengguna data untuk mengetahui:

- data apa yang dibutuhkan;
- format apa yang paling berguna;
- bagaimana data dapat dihubungkan;
- bagaimana metadata disusun;
- bagaimana API dikembangkan;
- bagaimana data diperbarui;
- bagaimana kesalahan data dikoreksi; dan
- bagaimana keamanan dan perlindungan data pribadi dijamin.

Organisasi masyarakat sipil punya peran penting dalam proses ini karena mereka sering berada di antara data pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Mereka tahu persoalan yang dihadapi jurnalis, peneliti, pemantau pemilu, komunitas teknologi, dan warga saat menggunakan data publik. Oleh karena itu, kokreasi memungkinkan *open data* dirancang bukan berdasarkan asumsi pemerintah tentang kebutuhan publik, tetapi berdasarkan pengalaman nyata para pengguna data.

Selanjutnya, agenda OGI perlu berkembang dari paradigma “pemerintah membuka informasi”, menjadi paradigma di mana pemerintah dan masyarakat bersama-sama membangun infrastruktur pengetahuan publik. Perubahan ini penting karena data demokrasi tersebar di banyak institusi. Data pemilu tidak hanya ada di KPU, tetapi juga di Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, partai politik, lembaga peradilan, dan lembaga negara lainnya. Fragmentasi ini membuat publik harus mengakses berbagai sistem untuk mendapatkan informasi yang saling berkaitan.

Dengan demikian, kokreasi perlu diarahkan untuk membangun standar bersama. Pemerintah dan masyarakat sipil bisa bersama-sama merumuskan *data dictionary*, *unique identifier*, *metadata*, API, standar interoperabilitas, mekanisme *versioning*, dan arsip permanen. Buku ini menganggap kebutuhan tersebut sebagai tahap penting untuk mengubah portal data menjadi infrastruktur demokrasi digital.

Dalam model ini, pemerintah tidak kehilangan kewenangannya. Pemerintah tetap menjadi pemegang mandat publik dan pengelola data sesuai kewenangan hukum. Namun, desain teknis dan pemanfaatan data, terbuka untuk kontribusi dari pihak di luar pemerintah. Dengan kata lain, kokreasi bukan berarti privatisasi data negara atau pengalihan tanggung jawab pemerintah ke masyarakat sipil. Kokreasi adalah pembagian kapasitas untuk menciptakan nilai publik.

C. Pelindungan Data Pribadi dalam Kokreasi

Kokreasi menjadi lebih rumit ketika *open data* berkaitan dengan data pribadi. Namun, tak bisa dihindari, pemilu menghasilkan banyak data tentang pemilih, kandidat, pengurus partai, anggota partai, penyelenggara pemilu, dan pihak lainnya. Data-data tersebut penting untuk dibuka kepada publik. Oleh karena itu, kokreasi tidak hanya perlu membahas data apa yang harus dibuka, tetapi juga data apa yang harus dilindungi, kapan data bisa dibuka, sejauh mana data perlu dibuka, dan bagaimana mencegah penyalahgunaan data.

Pada bagian ini, kita akan menentukan batas keterbukaan. UU PDP memperkuat hak individu atas pelindungan data, sementara hak atas informasi juga dijamin oleh konstitusi. Buku ini menekankan bahwa kedua hak tersebut tidak harus saling mengorbankan. Yang diperlukan adalah klasifikasi data: mana yang harus terbuka, mana yang harus dilindungi, dan mana yang bisa dibuka dengan anonimisasi atau pembatasan tertentu. Pendekatan ini penting karena tidak semua informasi yang dikuasai lembaga publik otomatis boleh dipublikasikan sebagai identitas individu. Sebaliknya, status data pribadi juga tidak selalu menjadi alasan untuk menutup informasi yang penting bagi kepentingan publik.

Dalam pemilu, penting untuk menentukan batas keterbukaan data secara jelas. Data tentang caleg, misalnya, penting untuk publik karena pemilih perlu tahu siapa yang akan dipilih. Informasi seperti nama, partai politik, dapil, nomor urut, riwayat pencalonan, dan data lain yang relevan dengan kapasitas politik kandidat memang dibutuhkan agar pemilih bisa membuat keputusan yang tepat. Namun, dokumen pencalonan juga bisa berisi data yang tidak relevan untuk penilaian publik, seperti nomor identitas, alamat lengkap, nomor telepon pribadi, atau informasi keluarga. Masalahnya bukan apakah dokumen itu sepenuhnya “publik” atau “privat”, tetapi bagaimana memilah informasi

di dalamnya sesuai tujuan dan kepentingan publik. Dengan cara ini, data kandidat tetap bisa dibuka untuk demokrasi, tanpa seluruh data pribadi mereka tersebar bebas.

Hal serupa juga berlaku untuk data pemilih dan data keanggotaan partai politik. Data pemilih penting untuk memastikan daftar pemilih akurat, mencegah pemilih ganda, dan menjaga integritas daftar. Namun, jika identitas pemilih dibuka sepenuhnya, bisa muncul risiko privasi dan keamanan. Oleh karena itu, pengawasan publik bisa dilakukan lewat data agregat, anonimisasi, *pseudonimisasi*, atau akses terbatas yang memungkinkan auditor dan lembaga berwenang melakukan verifikasi tanpa membuka identitas semua pemilih.

Begitu juga dengan data anggota partai politik. Jumlah dan keberadaan anggota penting untuk menguji representasi dan kepatuhan partai, tetapi mempublikasikan daftar lengkap anggota bisa membahayakan hak dan keamanan mereka. Di sinilah desain *open data* perlu membedakan antara transparansi institusi politik dan keterbukaan identitas individu, dan mempertemukan kepentingan negara, hak individu, dan kebutuhan publik atas informasi.

Organisasi masyarakat sipil dapat terlibat sejak tahap identifikasi jenis data, penyusunan klasifikasi keterbukaan, penentuan tingkat agregasi, pengembangan standar *metadata*, sampai evaluasi atas risiko pemrosesan data. Masyarakat sipil juga dapat menguji apakah pembatasan akses benar-benar memiliki dasar hukum, memiliki tujuan yang sah, diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan proporsional terhadap risiko yang hendak dicegah. Dengan demikian, masyarakat sipil tidak hanya meminta pemerintah membuka lebih banyak data, tetapi juga dapat meminta pemerintah tidak membuka data tertentu ketika pembukaan tersebut tidak diperlukan dan berisiko melanggar hak individu.

Kokreasi perlindungan data pribadi juga bisa dilakukan dengan membuat protokol bersama untuk keterbukaan data pemilu dan partai politik. Protokol ini bisa dikembangkan lewat forum yang melibatkan kementerian atau lembaga, KPU, Bawaslu, partai politik, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas teknologi, dan jika perlu, lembaga yang berwenang di bidang perlindungan data pribadi. Forum ini dapat menyusun kerangka klasifikasi data dengan empat kategori, yakni, data yang wajib terbuka, data yang terbuka setelah dikurangi

atau dianonimkan, data yang hanya bisa diakses pihak tertentu untuk pengawasan, dan data yang wajib dilindungi. Dengan cara ini, keputusan membuka atau menutup data tidak lagi tergantung pada tafsir masing-masing lembaga, tetapi berdasarkan standar yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, kokreasi juga perlu diterapkan pada aspek teknis. Pelindungan data pribadi sebaiknya tidak hanya menjadi tambahan setelah sistem *open data* selesai, tetapi harus dimasukkan sejak awal desain dengan prinsip *privacy by design* dan *data protection by design and by default*. Saat KPU atau lembaga lain membangun API, sejak awal harus ditentukan data apa yang bisa diakses publik, data apa yang harus dihapus, data apa yang hanya tersedia dalam bentuk agregat, dan siapa yang boleh mengakses data lebih rinci. Organisasi masyarakat sipil dan komunitas teknologi bisa ikut menguji apakah rancangan API sudah memenuhi kebutuhan transparansi tanpa menimbulkan risiko privasi. Dengan begitu, pelindungan data menjadi bagian dari arsitektur teknis yang membuat keterbukaan tetap aman, dan bukan menjadi alasan untuk mengurangi kualitas *open data*.

Pendekatan ini juga perlu dilengkapi dengan mekanisme evaluasi dan koreksi bersama. Data yang dianggap aman untuk dibuka pada satu waktu, bisa saja menjadi berisiko jika digabungkan dengan *dataset* lain. Risiko privasi juga bisa muncul dari kemampuan menghubungkan beberapa *dataset* lewat *unique identifier*, *data matching*, atau teknologi analitik. Oleh karena itu, setiap pengembangan *linked political data* harus disertai penilaian dampak pelindungan data dan evaluasi kemungkinan *re-identification*. Organisasi masyarakat sipil bisa membantu melakukan *privacy audit* dari sudut kepentingan publik, sementara pemerintah bertanggung jawab memastikan kepatuhan hukum dan keamanan sistem. Dengan pola ini, kokreasi menjadi mekanisme pengawasan dua arah. Masyarakat mengawasi keterbukaan pemerintah, dan pemerintah bersama masyarakat mengawasi agar teknologi keterbukaan tidak berubah menjadi alat pengawasan berlebihan terhadap warga.

Kesimpulannya, memasukkan pelindungan data pribadi dalam konsep kokreasi bukan berarti harus selalu ada kompromi antara dua kepentingan. Yang dibangun adalah arsitektur kelembagaan dan teknologi yang memungkinkan hak atas informasi dan hak atas

perlindungan data berjalan bersama. *Open data* memberi publik kesempatan untuk mengetahui dan mengawasi proses demokrasi, sementara perlindungan data pribadi memberi batas agar keterbukaan tidak mengorbankan martabat, keamanan, dan hak individu. Organisasi masyarakat sipil punya peran penting untuk menjembatani keduanya, karena mereka bisa membawa perspektif kepentingan publik ke dalam desain kebijakan, sekaligus memastikan perlindungan data tidak digunakan secara berlebihan untuk membatasi transparansi. Dalam hal ini, perlindungan data pribadi bukanlah batas akhir *open data*, tetapi bagian dari desain *open data* yang demokratis.

D. Keberlanjutan Kokreasi sebagai Masa Depan Open Government Indonesia

Pengalaman API Pemilu menunjukkan bahwa kolaborasi bisa menghasilkan inovasi besar. Namun, yang lebih penting adalah memastikan inovasi itu tidak hanya menjadi proyek sementara.

Salah satu masalah Open Data Pemilu Indonesia adalah soal keberlanjutan. Keterbukaan yang ada di Pemilu 2014 tidak sepenuhnya diteruskan pada Pemilu 2019 dan 2024. Perubahan format, akses, publikasi, dan ketersediaan data menunjukkan bahwa keterbukaan masih sangat bergantung pada kebijakan administratif, dan belum menjadi kewajiban lembaga secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, kolaborasi perlu dijadikan bagian dari sistem lewat beberapa cara sebagai berikut.

- *Pertama*, perlu ada forum tetap yang mempertemukan kementerian atau lembaga, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, komunitas teknologi, dan para pengguna data.
- *Kedua*, perlu dibuat standar data bersama untuk data publik demokrasi, seperti struktur, *metadata*, interoperabilitas, API, keamanan, dan cara memperbaiki data.
- *Ketiga*, perlu ada mekanisme konsultasi dan evaluasi rutin untuk menilai kualitas data dan layanan digital.
- *Keempat*, protokol keterbukaan dan perlindungan data harus dirancang bersama secara partisipatif.
- *Kelima*, perlu ada mekanisme akuntabilitas publik agar masyarakat tahu alasan suatu *dataset* dibuka, diubah, dibatasi, atau ditutup.

Dengan begitu, kolaborasi tidak hanya berhenti pada kerja sama proyek, tetapi menjadi bagian dari sistem pemerintahan terbuka.

Pengalaman di Indonesia membuktikan bahwa masyarakat sipil tidak hanya berperan sebagai pengkritik pemerintah. Di era digital, mereka juga bisa menjadi perancang, pelaksana, dan penilai kebijakan publik. API Pemilu 2014 memperlihatkan bagaimana organisasi masyarakat sipil bisa membantu mengubah data pemerintah menjadi infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengalaman ini juga menunjukkan bahwa jika data tersedia dalam format terbuka, komunitas teknologi bisa membuat banyak aplikasi, dan masyarakat punya lebih banyak cara untuk memahami proses politik.

Berpijak pada pengalaman baik itu, agenda Open Government Indonesia ke depan harus bergerak dari sekadar “*government transparency*” ke arah “*government-society co-creation*”. Perubahan ini semakin penting, karena teknologi digital, kecerdasan buatan, analitik data besar, dan pemodelan perilaku pemilih membuat data politik jadi semakin strategis. Infrastruktur digital demokrasi perlu dikelola dengan prinsip keterbukaan, interoperabilitas, perlindungan data pribadi, akuntabilitas algoritma, dan partisipasi publik.

Pada akhirnya, kolaborasi bukan hanya cara agar kebijakan *open data* lebih efektif. Kolaborasi juga merupakan cara demokratis untuk menentukan bagaimana infrastruktur digital penopang demokrasi dibangun dan dikelola. Open Government Partnership menyediakan kerangka global untuk kemitraan pemerintah dan masyarakat sipil, sementara Open Government Indonesia menyediakan ruang nasional untuk menerapkannya dalam kebijakan. Pengalaman API Pemilu juga membuktikan bahwa kolaborasi bisa menghasilkan infrastruktur digital yang nyata dan bermanfaat. Oleh karena itu, agenda ke depan bukan hanya menambah jumlah *dataset* yang tersedia. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem pemerintahan terbuka, agar negara dan masyarakat sipil bisa bersama-sama menciptakan infrastruktur data demokrasi.

Kolaborasi harus menjadi prinsip utama dalam merancang Open Data Pemilu dan Partai Politik. Pemerintah menyediakan kewenangan, data, regulasi, dan infrastruktur. Masyarakat sipil memberikan pengetahuan, inovasi, pengawasan, dan sudut pandang pengguna. Komunitas teknologi mengembangkan solusi. Akademisi menyediakan analisis.

Media mengubah data menjadi informasi publik. Warga negara menjadi pengguna sekaligus pengawas.

Dalam model ini, demokratisasi infrastruktur publik digital bukan lagi agenda pemerintah saja. Ini menjadi proyek demokrasi bersama. Pemerintahan terbuka bukan hanya soal pemerintah membuka pintu, tetapi juga membuka ruang agar masyarakat bisa ikut membangun, menggunakan, menguji, dan mengawasi infrastruktur publik yang mendukung kehidupan demokrasi. Dengan begitu, kolaborasi menjadi jembatan antara prinsip *open government* dan kebutuhan untuk membangun infrastruktur publik digital yang demokratis. Kolaborasi pun akan memastikan keterbukaan data tidak hanya menciptakan transparansi, tapi juga membangun kemampuan publik untuk memahami, memverifikasi, menggunakan, dan mengembangkan data. Pada saat yang sama, kolaborasi memungkinkan perlindungan data pribadi dirancang bersama, sehingga tidak dijadikan alasan untuk menutup informasi yang penting bagi publik. ■

PENUTUP

Menuju Infrastruktur Publik Digital yang Demokratis

Transformasi digital telah mengubah cara negara mengelola pemerintahan dan cara warga berinteraksi dengan kekuasaan. Dalam demokrasi elektoral, perubahan ini tampak jelas melalui penggunaan data, sistem informasi, aplikasi digital, kecerdasan buatan, dan infrastruktur teknologi pada hampir semua tahapan pemilu. Data kini bukan hanya arsip administratif, tetapi juga menjadi sumber daya penting untuk memahami persaingan politik, mengawasi jalannya pemilu, menilai representasi, menganalisis pembiayaan politik, dan menciptakan inovasi yang membantu warga membuat keputusan politik yang lebih baik.

Oleh karena itu, buku ini berangkat dari gagasan bahwa *open data* pemilu dan partai politik sebaiknya dipahami sebagai bagian dari infrastruktur publik digital demokrasi. Infrastruktur ini tidak cukup hanya tersedia secara teknis. Ia harus terbuka, dapat saling terhubung, dapat digunakan kembali, berkelanjutan, dapat diawasi, dan tetap menghormati hak-hak warga negara. Dari sudut pandang ini, demokratisasi infrastruktur publik digital bukan hanya soal digitalisasi layanan atau modernisasi sistem informasi pemilu, melainkan proses memastikan infrastruktur yang mendukung demokrasi tidak dikuasai oleh negara, partai politik, atau penyedia teknologi tertentu, melainkan menjadi sumber daya publik untuk memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Open Data sebagai Infrastruktur Demokrasi

Kajian dalam buku ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan dalam keterbukaan data pemilu. Namun,

keterbukaan data belum sepenuhnya menjadi infrastruktur yang andal. Masih ada masalah seperti format data, akses ke data mentah, perubahan kebijakan publikasi, interoperabilitas, pembaruan data, dan kesinambungan akses dari satu siklus pemilu ke siklus berikutnya. Bahkan, evaluasi dalam buku ini menunjukkan bahwa praktik keterbukaan data pada Pemilu 2024 justru menghadapi beberapa masalah yang menandakan kemunduran dibandingkan dengan periode sebelumnya. Keterbukaan masih terlalu bergantung pada keputusan administratif, dan belum sepenuhnya menjadi hak publik yang dijamin secara berkelanjutan.

Masalah tersebut krusial karena infrastruktur publik digital berbeda dari proyek teknologi biasa. Infrastruktur harus stabil, dapat diprediksi, dan tetap berjalan meski terjadi pergantian kepemimpinan. Jika akses data berubah setiap kali ada pergantian komisioner atau kebijakan, masyarakat tidak akan memiliki kepastian untuk membangun inovasi dan melakukan pengawasan. Oleh karena itu, penguatan *open data* pemilu dan partai politik perlu beralih dari kebijakan diskresional menjadi kewajiban institusional.

Partai Politik sebagai Bagian dari Infrastruktur Informasi Demokrasi

Keterbukaan bukan hanya tanggung jawab lembaga negara. Partai politik juga berperan penting dalam ekosistem demokrasi, karena menjadi penghubung utama antara masyarakat dan kekuasaan. Warga membutuhkan informasi tentang partai politik, kandidat, program, struktur kepengurusan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban politik untuk menilai kualitas representasi.

Namun demikian, kajian tentang keterbukaan data partai politik menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan informasi dan penerapan prinsip *open data*. Partai politik cenderung lebih terbuka dalam hal citra publik dan komunikasi satu arah, tetapi masih lemah dalam hal akuntabilitas kelembagaan dan keuangan. Dari enam belas indikator pengukuran terhadap 18 partai politik peserta pemilu, hanya 52,2% informasi yang tersedia lengkap, sementara 47,8% hanya tersedia sebagian atau tidak tersedia. Kesenjangan paling besar terlihat antara informasi program kerja yang cukup tinggi, dan informasi keuangan yang masih rendah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa agenda *open data* partai politik tidak cukup hanya untuk memenuhi kewajiban berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip *open data* menuntut lebih dari sekadar menyediakan informasi di situs resmi. Informasi harus mudah ditemukan, tersedia dalam format yang dapat digunakan kembali, dapat dibandingkan, diolah, dan dianalisis. Jadi, transparansi partai politik perlu diarahkan dari sekadar publikasi menuju akuntabilitas berbasis data.

Di sisi lain, semakin banyak data yang dibuka, semakin penting pula pertanyaan tentang batas keterbukaan. Pemilu memproses banyak data yang berkaitan dengan pemilih, kandidat, anggota partai, pengurus, penyelenggara pemilu, serta pihak lain. UU Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi individu dari pemrosesan data yang tidak sah. Namun, hak masyarakat untuk memperoleh informasi tetap menjadi bagian penting dari demokrasi.

Oleh karena itu, buku ini tidak memosisikan *open data* dan pelindungan data pribadi sebagai dua pilihan yang harus dipilih salah satunya. Tantangan kebijakannya ialah menentukan data mana yang harus terbuka, mana yang harus dilindungi, untuk tujuan apa data digunakan, siapa yang boleh mengaksesnya, dalam format apa data tersedia, dan bagaimana penggunaannya diawasi. Prinsip ini penting untuk diterapkan secara konkret. Data pemilih, misalnya, bisa dibuka dalam bentuk jumlah, distribusi wilayah, jenis kelamin, kelompok usia, jenis disabilitas, dan perubahan agregat pada setiap tahapan. Akan tetapi, identitas individu pemilih tidak harus tersedia untuk publik. Begitu juga dengan informasi kandidat. Informasi ini memang dibutuhkan agar pemilih bisa menilai calon, tetapi tidak semua data pribadi dalam dokumen pencalonan harus dipublikasikan.

Singkatnya, masa depan *open data* pemilu bukan tentang “semakin banyak data dibuka semakin baik”, melainkan “data yang penting untuk publik dibuka secara optimal dan data pribadi dilindungi secara proporsional.” Pelindungan data harus diterapkan sejak awal desain sistem dengan prinsip *privacy by design* dan *data protection by design and by default*, termasuk saat lembaga membangun API, *linked political data*, dan mekanisme interoperabilitas.

Kokreasi sebagai Jalan Bersama

Tantangan-tantangan yang telah disebutkan tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Pengelolaan data demokrasi melibatkan KPU, Bawaslu, kementerian atau lembaga, partai politik, lembaga peradilan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan komunitas teknologi. Oleh karena itu, buku ini mengusulkan kokreasi sebagai pendekatan penting dalam demokratisasi infrastruktur publik digital. Dalam mekanisme ini, pemerintah dan masyarakat sipil tidak hanya berkonsultasi setelah kebijakan dibuat, tetapi juga bersama-sama mengidentifikasi masalah, merancang solusi, mengembangkan infrastruktur, dan mengevaluasi hasilnya. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya administratif, data, serta kapasitas regulasi. Masyarakat sipil memiliki pengetahuan lapangan, perspektif pengguna, kemampuan advokasi, teknologi, serta pengalaman dalam mengawasi kekuasaan. Penggabungan sumber daya tersebut dapat menghasilkan nilai publik yang lebih besar.

Pengalaman API Pemilu 2014 sebenarnya menunjukkan bahwa model ini bukan sekadar konsep. Kolaborasi Perludem dan KPU saat itu membuktikan bahwa data pemerintah dapat menjadi dasar pengembangan aplikasi, penelitian, jurnalisme, serta inovasi masyarakat. Pengalaman ini juga membuktikan bahwa pemerintah tidak harus mengembangkan semua produk digital sendiri. Pemerintah bisa menyediakan data dan standar, sementara masyarakat mengembangkan berbagai pemanfaatan di atasnya.

Ke depan, kokreasi perlu dilembagakan dan tidak hanya bergantung pada hubungan baik antarindividu atau proyek tertentu. Diperlukan forum multipihak yang mempertemukan kementerian atau lembaga, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, serta komunitas teknologi. Forum ini dapat merumuskan standar data, *metadata*, API, interoperabilitas, klasifikasi keterbukaan, perlindungan data, mekanisme koreksi, serta evaluasi berkala.

Pada akhirnya, demokratisasi infrastruktur publik digital membutuhkan perubahan cara pandang. Negara tidak cukup hanya membangun sistem digital, tetapi juga harus membangun infrastruktur digital yang demokratis. Artinya, infrastruktur ini harus terbuka tanpa mengorbankan privasi, saling terhubung tetapi tetap aman, dapat digunakan kembali tanpa eksploitasi, dan inovatif namun tetap akuntabel.

Keadilan teknologi dalam konteks ini bukan sekadar tujuan tambahan. Ini menjadi ukuran apakah infrastruktur digital benar-benar melayani kepentingan publik. Teknologi dapat memperluas transparansi dan partisipasi, tetapi juga dapat menimbulkan eksklusif, pengawasan, manipulasi, dan ketimpangan informasi. Oleh karena itu, desain teknologi harus memperhatikan distribusi manfaat, risiko, akses, dan kekuasaan.

Dengan demikian, *open data* pemilu dan partai politik merupakan pintu masuk menuju demokratisasi infrastruktur publik digital, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah membangun ekosistem demokrasi digital, di mana warga dapat lebih mudah mengetahui, memeriksa, menggunakan, dan mempertanyakan informasi terkait kekuasaan politik. Lembaga negara punya kewajiban jelas untuk menyediakan data secara terbuka dan bertanggung jawab, partai politik menjalankan transparansi sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada warga, dan perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dari desain keterbukaan.

Pada akhirnya, buku ini menawarkan satu kesimpulan utama, yaitu demokrasi digital tidak cukup dibangun hanya dengan teknologi canggih, tetapi juga membutuhkan infrastruktur yang demokratis. Infrastruktur ini harus didukung oleh empat prinsip yang saling berkaitan: keterbukaan, interoperabilitas, perlindungan hak, dan koreksi. Keterbukaan memastikan warga bisa mengetahui, interoperabilitas memungkinkan informasi dihubungkan dan digunakan kembali, perlindungan data memastikan keterbukaan tidak mengorbankan hak individu, dan koreksi memastikan infrastruktur dibangun bersama oleh negara dan masyarakat.

Berangkat dari kesimpulan ini, maka agenda ke depan bukan hanya membuat lebih banyak portal atau aplikasi pemilu. Yang dibutuhkan adalah membangun ekosistem data demokrasi yang berkelanjutan. Ekosistem ini harus menjadikan data sebagai barang publik yang dikelola dengan tanggung jawab, membuka ruang inovasi, namun tetap melindungi warga, serta menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperkuat, bukan menggantikan, kontrol demokratis.

Di sinilah demokratisasi infrastruktur publik digital mendapatkan maknanya. *Open data* pemilu dan partai politik menjadi fondasi informasi, perlindungan data pribadi adalah pelindung hak, interoperabilitas

menjadi penghubung, koreksi sebagai cara membangunnya, dan demokrasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta menghormati hak warga adalah tujuan akhirnya.

Dengan kerangka ini, Indonesia memiliki peluang untuk bergerak dari sekadar *digital government* menuju *democratic digital public infrastructure*. Infrastruktur publik digital ini tidak hanya membuat pemerintahan lebih efisien, tetapi juga membuat kekuasaan lebih mudah diketahui, diperiksa, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada warga negara. ■

REFERENSI

Buku, laporan, dan artikel jurnal

- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy*. Cambridge University Press.
- Asshidiqie, J. (2006). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Jakarta: Konpress.
- Benkler, Y. (2006). *The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom*. Yale University Press.
- Berners-Lee, T. (2006). *Linked data*. World Wide Web Consortium.
- Digital Public Goods Alliance. (2023). *Digital public goods standard*.
- Economist Intelligence Unit. (2025). *Democracy index 2024: Democracy in an age of conflict*.
- Eubanks, V. (2018). *Automating inequality*. St. Martin's Press.
- Fitzpatrick, J. (2021). The five-pillar model of parties' migration into the digital. In O. Barbera, G. Sandri, P. Correa, & J. Rodríguez-Teruel (Eds.), *Digital parties: The challenges of online organisation and participation* (pp. 23-24). Springer.
- Freedom House. (2025). *Freedom in the world 2025: Indonesia*.
- Friedrich, C. J. (1968). *Constitutional government and democracy: Theory and practice in Europe and America*. Blaisdell Publishing Company.
- Glatz, U. (2024, July 10). What is an illiberal democracy? How is it created? Liberties.eu. <https://www.liberties.eu/en/stories/illiberal-democracy/45096>
- International IDEA. (2017). *Open data in electoral administration*.
- International IDEA. (2025). *The global state of democracy 2025: Indonesia*.
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. *Information Systems Management*, 29(4).

- Kitchin, R. (2014). *The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences*. SAGE.
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia. (2025). *White paper kemitraan pemerintahan terbuka*.
- Lathrop, D., & Ruma, L. (Eds.). (2010). *Open government: Collaboration, transparency, and participation in practice*. O'Reilly Media.
- Meloni, M., Lupato, F. G., Nostitz, F. v., Sandri, G., Barbera, O., & Mompó, A. (2025). DIGIPART - A pilot dataset exploring the digitalisation of political parties. *Elsevier*, 1-9.
- OECD. (2016). *Open government in Indonesia*. OECD Publishing.
- Open Data Charter. (2015). *International open data charter: Principles*.
- Open Election Data Initiative. (n.d.). *Election data guide: Open election data principles*.
- Open Government Indonesia. (2023). *Rencana aksi nasional open government Indonesia 2023-2024, Komitmen 6: Keterbukaan tata kelola data pemilihan umum*.
- Open Government Indonesia. (2023-2024). *Rencana aksi nasional open government Indonesia: Keterbukaan tata kelola data pemilihan umum*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas dan KPU.
- Open Government Partnership. (2021). *Open Government Partnership strategy 2023-2028*.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. (2015a). *API Pemilu: Menuju smart election*. Jakarta: Perludem.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. (2015b). *API Pemilu: Sebuah perjalanan menyalakan harapan*. Jakarta: Perludem.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. (2019). *Panduan penerapan teknologi pengut-hitung di pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2024). *Digital public infrastructure safeguards framework*.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Postel-Vinay, O. (2019). *Illiberal democracies*. Cairn.info. <https://shs.cairn.info/dossiers-2019-10-page-1?lang=en&tab=apercu>
- Reporters Without Borders. (2025). *World press freedom index 2025: Indonesia*.

- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami ilmu politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tauberer, J. (2014). *Open government data: The book* (2nd ed.).
- V-Dem Institute. (2025). *Democracy report 2025: 25 years of autocratization – Democracy trumped?* University of Gothenburg.
- Villaplana, F. R., Megías, A., & Sandri, G. (2023, August 16). From open government to open parties in Europe: A framework for analysis. *Frontiers in Political Science*, 1-14.
- Wolfs, Peter. (2021). *Open data in elections: Why it is needed and what can be done to make more progress*. International IDEA.
- World Bank. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*.
- World Bank. (2022). *Identification for development (ID4D): Digital public infrastructure*.
- World Bank. (2024). *Digital progress and trends report*.
- Zuan, H., & Endut, R. (2026). *Political parties transparency index Malaysia*. Westminster Foundation for Democracy.

Dokumen hukum

- General Data Protection Regulation, 2016/679.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pemberitaan online

- Antara. (2019a, May 16). *Bawaslu nyatakan KPU langgar tata cara input Situng*. <https://www.antaranews.com/berita/872315/bawaslu-nyatakan-kpu-langgar-tata-cara-input-situng>
- Antara. (2019b, May 16). *Laksanakan putusan Bawaslu, KPU akan per-*

- baiki input data Situng.* <https://www.antaranews.com/berita/872955/laksanakan-putusan-bawaslu-kpu-akan-perbaiki-input-data-situng>
- Antara. (2023, April 12). *Bawaslu RI minta KPU beri akses seluas-luasnya terhadap data di Silon.* <https://www.antaranews.com/berita/3484140/bawaslu-ri-minta-kpu-beri-akses-seluas-luasnya-terhadap-data-di-silon>
- Antara. (2023, May 29). *Bawaslu diberi akses Silon dalam verifikasi administrasi bacaleg.* <https://www.antaranews.com/berita/3561861/bawaslu-diberi-akses-silon-dalam-verifikasi-administrasi-bacaleg>
- Antara. (2023, November 7). *KPU tegaskan tidak wajib publikasi status hukum caleg.* <https://www.antaranews.com/berita/3811887/kpu-tegaskan-tidak-wajib-publikasi-status-hukum-caleg>
- Antara. (2023, November 28). *KPU jamin data pemilih aman dari kebocoran sistem.* <https://www.antaranews.com/berita/3851949/kpu-jamin-data-pemilih-aman-dari-kebocoran-sistem>
- Antara. (2023, November 29). *Data pemilih di KPU diduga bocor.* <https://jabar.antaranews.com/berita/481281/data-pemilih-di-kpu-diduga-bocor>
- Bawaslu RI. (2024). *Bawaslu putuskan KPU langgar tata cara input Situng.* <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-putusan-kpu-langgar-tata-cara-input-situng>
- Kompas.com. (2023, December 9). *Cara cek NIK terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak.* <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/09/200000465/cara-cek-nik-terdaftar-sebagai-anggota-partai-politik-atau-tidak>
- Kompas.com. (2024, February 15). *Data di Sirekap dan foto hasil TPS berbeda, KPU Pontianak sebut ada kesalahan aplikasi.* <https://regional.kompas.com/read/2024/02/15/143054578/data-di-sirekap-dan-foto-hasil-tps-berbeda-kpu-pontianak-sebut-ada>
- Kompas.com. (2024, February 27). *Salah data di Sirekap capai 154.541 TPS, KPU: Sudah dikoreksi.* <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/27/18421331/salah-data-di-sirekap-capai-154541-tps-kpu-sudah-dikoreksi>
- Kompas.com. (2024, March 7). *Grafik Sirekap dihentikan, KPU bisa semakin tak dipercaya.* <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/11453601/grafik-sirekap-dihentikan-kpu-bisa-semakin-tak-dipercaya>
- Kompas.com. (2024, October 17). *Sejumlah warga Bekasi mengadu naman-*

ya dicatut parpol, ketahuan saat daftar CPNS. <https://cpns.kompas.com/read/2024/10/17/14395021/sejumlah-warga-bekasi-mengadu-namanya-dicatut-parpol-ketahuan-saat-daftar>

Rumah Pemilu. (2016). *Silver Open Government Award: Fruitful synergy between civil society organization and KPU.* <https://rumahpemilu.or.id/silver-open-government-award-fruitful-synergy-civil-society-organization-kpu/>

Suara.com. (2024, February 1). *Minta keterbukaan riwayat hidup caleg, Koalisi Masyarakat Sipil sambangi kantor KPU.* <https://www.suara.com/news/2024/02/01/151928/minta-keterbukaan-riwayat-hidup-caleg-koalisi-masyarakat-sipil-sambangi-kantor-kpu>

PROFIL PENULIS DAN EDITOR



USEP HASAN SADIKIN

Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang sejak Pemilu 2014 terlibat mengadvokasi keterbukaan data dan informasi pemilu serta menghubungkannya dalam ekosistem Open Government Indonesia dan Open Government Partnership/Global. Usep memimpin Tim Redaksi Rumahpemilu, menjamin informasi pemilu yang kredibel dan imparial sehingga pernah dinominasikan mewakili Indonesia dalam “*The Bobs-Best of Online Activism*” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Dalam advokasi undang-undang pemilu, ia terlibat merancang ketentuan hukum keterwakilan perempuan (Koordinator Sub-Komite) dan sistem pemilu bersama koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi undang-undang pemilu. Dalam isu demokrasi digital, Usep mengkoordinir koalisi masyarakat sipil dalam advokasi moderasi konten dan pemantauan media sosial. Sebelum di Perludem, lulusan Universitas Indonesia (2008) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Beasiswa Munir Said Thalib, 2022) ini aktif dalam isu GEDSI (gender, disability, and social inclusion) di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan Helen Keller International Indonesia (2012). ■



HAYKAL

Peneliti hukum dan kebijakan dengan pengalaman lebih dari tujuh tahun di bidang hukum konstitusi, hukum pemilu, dan tata kelola demokrasi. Lulusan Universitas Andalas (Sarjana Hukum) dan Universitas Indonesia (Magister Hukum), ia bergabung dengan Perludem sebagai Program Officer pada tahun 2024. Ia bekerja di persimpangan antara

penelitian hukum yang ketat dan advokasi kebijakan di dunia nyata, termasuk analisis berbasis bukti, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, dan menerjemahkan pertanyaan hukum yang kompleks menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Pengalaman kerjanya meliputi pengamatan pemilu, dukungan litigasi konstitusional, dan keterlibatan kelembagaan dengan badan-badan pemerintah terkait. Ia telah menulis dan ikut menulis sejumlah publikasi yang membahas tata kelola pemilu, hukum konstitusi, dan reformasi demokrasi, yang berkontribusi pada wacana akademis dan advokasi masyarakat sipil di Indonesia. ■



MAHARDDHIKA

Maharddhika adalah praktisi dan peneliti kebijakan publik yang fokus pada isu tata kelola data, tata kelola pemilu, serta demokratisasi digital. Saat ini, ia bekerja sebagai bagian dari Divisi *Data Policy and Governance* di Yayasan Tifa, di mana ia terlibat aktif dalam merumuskan dan mengadvokasi kebijakan tata kelola data yang inklusif, akuntabel, dan transparan. Sebelum bergabung dengan Yayasan Tifa, Maharddhika memiliki rekam jejak panjang di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai *Program Officer* dan Peneliti. Selama di Perludem, ia banyak mengawal program-program strategis seperti penguatan masyarakat sipil dan penyelenggara pemilu, riset advokasi kepemiluan, serta riset mengenai *voter suppression* dan disinformasi di ranah digital. Ia juga pernah dipercaya menjadi bagian dari Tim Redaksi Rumahpemilu.org, sebuah platform independen yang menyediakan informasi dan edukasi kepemiluan bagi publik. Lulusan Universitas Indonesia ini juga berpengalaman di ranah riset advokasi pemilu serta fokus pada kebijakan data, ia secara konsisten terus mendorong pemanfaatan teknologi dan data untuk memperkuat demokrasi digital dan hak-hak sipil di Indonesia. ■



NURUL AMALIA SALABI

Saat ini bergiat sebagai peneliti di Monash Data and Democracy Research Hub. Sebelumnya, ia berkarya di Perludem, organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu pemilu, dan terlibat dalam riset serta advokasi reformasi kebijakan kepemiluan dan teknologi kepemiluan. Risetnya membahas isu-isu seperti pembatasan hak pilih, teknologi pemilu, disinformasi, represi dan otoritarianisme digital, serta AI dalam pemilu. Ia terus mengembangkan ketertarikannya pada persinggungan antara teknologi, tata kelola digital, demokrasi, dan partisipasi warga. ■